



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
KELAS I A KHUSUS**

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

# 2024




**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang

Profesional - Responsif - Integritas - Mandiri - Akuntabel

[www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)



# FAHMIRON

## KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Alhamdulillah Rabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus Tahun 2024 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kota Tangerang.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran dari keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2024 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya. Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

Tangerang, 31 Januari 2025  
Ketua





## **PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024**

---


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Tangerang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Tangerang, 31 Januari 2025  
Ketua,





## CHECKLIST REVIU

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	Format	Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
		II	Mekanisme penyusunan
Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√		
Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke penyusun LKj	√		
Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√		
Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√		
Analisis/penjelasan dalam LKK telah diketahui unit kerja terkait	√		
LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√		
III	Substansi	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		Jika butir 8 jawabannya tidak, maka telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		IKU dan IK telah SMART	√

# IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan 2 (dua) program/ kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

**TABEL CAPAIAN KINERJA**

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<b>1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>				
a.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	84,32	96,92
b.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	99,91	104,08
c.	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di PN	100	87,50	87,50
d.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87	93,96	108
e.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87	93,90	107,93
f.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	86	97,11	112,92
g.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	86	96,61	112,34
h.	Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	30	40	133,33
i.	Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	98,59	104,17
Maka capaian dari Sasaran Strategis "Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel" sebesar <b>107,47%</b>				
<b>2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>				
a.	Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	100	102,04
b.	Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	92	98,03	106,55
c.	Persentase Perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	3	2,99	99,65
Maka capaian dari Sasaran Strategis "Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara" sebesar <b>102,75%</b>				
<b>3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>				
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
b.	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
Maka capaian dari Sasaran Strategis "Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan" sebesar <b>100%</b>				
<b>4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>				
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	6	6,34	105,63
Maka capaian dari Sasaran Strategis Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebesar <b>105,63%</b>				
Dengan demikian capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2024 sebesar <b>103,96%</b>				

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA 01 Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus yang berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp.25.659.986.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Sedangkan DIPA 03 Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp.549.720.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang pengelolaannya dilaksanakan untuk Biaya Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dan Penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TELAH DIREVIU</b>	<b>ii</b>
<b>CHECKLIST REVIU</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A.LATAR BELAKANG	1
B.KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	2
C.STRUTUR ORGANISASI	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>8</b>
A.RENCANA STRATEGIS	8
B.PERJANJIAN KINERJA	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
A.CAPAIAN ORGANISASI	16
B.REALISASI ANGGARAN	28
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>29</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>31</b>
Notulensi Dokumen Penyusunan SAKIP	
Perjanjian Kinerja tahun 2024	
SK Tim Penyusunan LKjIP tahun 2024	
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Jan - Des Tahun 2024	
Laporan Monitoring dan Evaluasi IKM Triwulan I - IV Tahun 2024	
Laporan Monitoring dan Evaluasi IPAK Triwulan I - IV Tahun 2024	

# BAB I - PENDAHULUAN

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama pada wilayah hukumnya. Untuk mendukung tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus menyusun Rencana Strategis yang dijabarkan ke dalam program dan diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus melakukan inovasi-inovasi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang ada antara lain aplikasi eksekusi online, aplikasi E-laksa, aplikasi Si-Cuplis, dan aplikasi Si-Kentang.

Hal ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk merealisasikan penetapan kinerja yang telah ditetapkan baik tahunan, maupun rencana strategis yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun. Dengan inovasi yang dilakukan tersebut, secara keseluruhan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dapat merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan beberapa indikator penetapan kinerja tidak dapat dicapai dengan baik.

Hal ini disebabkan faktor eksternal Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus seperti para pihak berperkara, faktor lingkungan kota Tangerang, budaya masyarakat kota Tangerang serta perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, maka kendala dan hambatan yang ada dapat diminimalisir, sehingga capaian realisasi dari penetapan

kinerja tidak terlalu signifikan jarak ketidakberhasilannya.

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan prestasi yang pernah ditoreh Pengadilan Negeri Tangerang baik internal Mahkamah Agung maupun eksternal yaitu pada tahun 2024, Program Kerja dari Badilum berubah nama menjadi AMPUH di mana Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus mendapatkan predikat BAIK, dan saat ini Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus secara terus menerus melanjutkan pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setelah memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 yang lalu.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **1. Kedudukan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama.

### **2. Tugas dan Fungsi**

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.03 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Perma No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri di wilayah hukum masing-masing; (Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan yang dipandang perlu (53 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/004/SK/II/1991.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus meliputi seluruh daerah administratif Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

## 1. Kabupaten Tangerang

- Nama Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tangerang

	Kecamatan	Kelurahan	
1. Cisoka	1. Jeung Jing	5. Karangharja	9. Selapajang
	2. Cisoka	6. Carenang	10. Cibugel
	3. Sukatani	7. Bojongloa	
	4. Cempaka	8. Caringin	
2. Solear	1. Cikasungka	4. Cireundeu	7. Munjul
	2. Cikuya	5. Solear	
	3. Cikareo	6. Pasanggrahan	
3. Tigaraksa	1. Cileles	6. Kadu Agung	11. Pematang
	2. Bantar Panjang	7. Matagara	12. Pasir Nangka
	3. Sodong	8. Tigaraksa	13. Cisereh
	4. Tapos	9. Pete	14. Pasir Bolang
	5. Marga Sari	10. Tegalsari	
4. Jambe	1. Mekar Sari	5. Ancol Pasir	9. Kutruk
	2. Daru	6. Ranca Buaya	10. Pasir Barat
	3. Sukamanah	7. Tipparaya	
	4. Taban	8. Jambe	
5. Cikupa	1. Budi Mulya	6. Bitung Jaya	11. Talaga Sari
	2. Bojong	7. Bunder	12. Talaga
	3. Sukamulya	8. Sukadamai	13. Suka Nagara
	4. Cikupa	9. Pasir Jaya	14. Cibadak
	5. Dukuh	10. Pasir Gadung	
6. Panongan	1. Ranca Iyuh	4. Panongan	7. Mekar Bakti
	2. Mekar Jaya	5. Serdang Kulon	8. Peusar
	3. Ranca Kelapa	6. Ciakar	
7. Curug	1. Curug Kulon	4. Cukang galih	7. Binong
	2. Curug Wetan	5. Kadu Jaya	
	3. Suka Bakti	6. Kadu	
8. Kelapa Dua	1. Bojong Nangka	3. Pakulonon Barat	5. Bencongan Indah
	2. Curug Sangereng	4. Kelapa Dua	6. Bencongan
9. Legok	1. Ciangir	5. Caringin	9. Serdang Wetan
	2. Babat	6. Babakan	10. Ranca Gong
	3. Bojong Kamal	7. Kamuning	11. Legok
	4. Cirarab	8. Palasari	
10. Pagedangan	1. Karang Tengah	5. Situ Gadung	9. Cijantra
	2. Malang Nengah	6. Pagedangan	10. Medang
	3. Jatake	7. Cicalengka	11. Cihuni
	4. Kadu Sirung	8. Lengkong Kulon	
11. Cisauk	1. Mekar Wangi	3. Suradita	5. Sampora
	2. Dangdang	4. Cisauk	6. Cibogo
12. Pasar Kemis	1. Suka Asih	4. Kuta Jaya	7. Kutabumi
	2. Pasar Kemis	5. Gelam Jaya	8. Pangadegan
	3. Sukamantri	6. Kuta Baru	9. Sindang Sari
13. Sindang Jaya	1. Wanakerta	4. Sindang Jaya	7. Badak Anom
	2. Suka Harja	5. Sindang Asih	
	3. Sindang Panon	6. Sindang Sono	
14. Balaraja	1. Gembong	4. Sentul Jaya	7. Tobat
	2. Cangkudu	5. Talagasari	8. SukaMurni

15. Jayanti	3. Sentul 1. Jayanti 2. Pasir Muncang 3. Sumur Bandung	6. Balaraja 4. Cikande 5. Pasir Gintung 6. Pangkat	9. Saga 7. Dang Deur 8. Pabuaran
16. Sukamulya	1. Kubang 2. Parahu 3. Suka Mulya	4. Kali Asin 5. Merak 6. Bunar	7. Benda 8. Buni Ayu
17. Kresek	1. Koper 2. Pasir Ampo 3. Patra Sana	4. Renged 5. Talok 6. Jengkol	7. Kemuning 8. Ranca Ilat 9. Kresek
18. Gunung Kaler	1. Kandawati 2. Cibetok 3. Tamiang	4. Cipaeh 5. Kedung 6. Onyam	7. Gunung Kaler 8. Sidoko 9. Ranca Gede
19. Kronjo	1. Blukbuk 2. Bakung 3. Pasir 4. Cirumpak	5. Pagedangan Udik 6. Pasilian 7. Pagenjahan 8. Muncung	9. Kronjo 10. Pagenjahan Ilir
20. Mekar Baru	1. Gandaria 2. Kosambi Dalam 3. Klutuk	4. Mekar Baru 5. Waliwis 6. Cijeruk	7. Kedaung 8. Jenggot
21. Mauk	1. Gunung Sari 2. Sasak 3. Kedung Dalem	5. Jati Waringin 6. Tegal Kunir Lor 7. Banyu Asih	9. Mauk Barat 10. Ketapang 11. Marga Mulya
22. Kemiri	1. Legok Sukamaju 2. Ranca Labuh 3. Kemiri	4. Klebet 5. Patra Manggala 6. Karang Anyar	7. Lontar
23. Sukadiri	1. Buaran Jati 2. Gintung 3. Kosambi	4. Mekar Kondang 5. Pekayon 6. Sukadiri	7. Rawa Kidang 8. Karang Serang
24. Rajeg	1. Jambu Karya 2. Daon 3. Suka Tani 4. Mekarsari 5. Suka Sari	6. Rajeg Mulya 7. Rajeg 8. Suka Manah 9. Pangarengan 10. Ranca Bango	11. Lembang Sari 12. Tanjakan 13. Tanjakan Mekar
25. Sepatan	1. Mekar Jaya 2. Karet 3. Pondok Jaya	4. Sepatan 5. Pisangan Jaya 6. Sarakan	7. Kayu Bongkok 8. Kayu Agung
26. Sepatan Timur	1. Lebak Wangi 2. Kedaung Barat 3. Jati Mulya	4. Tanah Merah 5. Sangiang 6. Gempol Sari	7. Pondok Kelor 8. Kampung Kelor
27. Pakuhaji	1. Bunisari 2. Rawa Boni 3. Kiara Payung 4. Gaga 5. Laksana	6. Buaran Bambu 7. Pakuhaji 8. Paku Alam 9. Buaran Mangga 10. Surya Bahari	11. Sukawali 12. Kramat 13. Kalibaru 14. Kohod
28. Teluknaga	1. Bojong Renged 2. Kebon Cau 3. Teluk Naga 4. Babakan Asem 5. Kampung Melayu	6. Kampung Melayu 7. Kampung Besar 8. L e m o 9. Tegal Angus 10. Pangkalan Timur	11. Tanjung Burung Barat 12. Tanjung Pasir 13. Muara
29. Kosambi	1. Rawa Rengas 2. Rawa Burung	5. D a d a p 6. Kosambi Timur	9. Salembaran jati 10. Salembaran

- 3. Belimbing
- 4. Jatimulya
- 7. Kosambi Barat
- 8. Cengklong

## 2. Kota Tangerang

- Nama Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang

Kecamatan	Kelurahan		
1. Ciledug	1. Sudimara Barat 2. Sudimara Jaya 3. Sudimara Selatan	4. Sudimara Timur 5. Tajur 6. Paninggilan	7. Paninggilan Utara 8. Parung Serab
2. Larangan	1. Gaga 2. Larangan Indah 3. Larangan Selatan	4. Larangan Utara 5. Cipadu 6. Cipadu Jaya	7. Kreo 8. Kreo Selatan
3. Karang Tengah	1. Karang Mulya 2. Karang Tengah 3. Karang Timur	4. Pondok Pucung 5. Pedurenan(Padurenan) 6. Parung Jaya	7. Pondok Bahar
4. Cipondoh	1. Poris Plawad 2. Poris Plawad Indah 3. Poris Plawad Utara 4. Gondrong	5. Kenanga 6. Ketapang 7. Petir 8. Cipondoh	9. Cipondoh Indah 10. Cipondoh Makmur
5. Pinang/Penang	1. Cipete 2. Pakojan 3. Panunggangan 4. Panunggangan Timur	5. Panunggangan Utara 6. Kunciran 7. Kunciran Indah 8. Kunciran Jaya	9. Nerogtog 10. Kreo Selatan 11. Sudimara Pinang
6. Tangerang	1. Suka Asih 2. Sukarasa 3. Cikokol	4. Kelapa Indah 5. Babakan 6. Sukasari	7. Buaran Indah 8. Ianah linggi
7. Karawaci	1. Koang Jaya 2. Nambo Jaya 3. Pabuaran Tumpeng 4. Pasar Baru 5. Bugel 6. Gerendeng	7. Marga Sari 8. Suka Jadi 9. Cimone 10. Pabuaran 11. Sumur Pancing 12. Bojong Jaya	13. Karawaci 14. Cimone Jaya 15. Karawaci Baru 16. Nusa Jaya
8. Cibodas	1. Jatiuwung 2. Cibodas	3. Cibodas Baru 4. Cibodas Sari	5. Uwung Jaya 6. Panunggangan Barat
9. Jatiuwung	1. Alam Jaya 2. Keroncong	3. Pasir Jaya 4. Jatake	5. Manis Jaya 6. Gandasari
10. Periuk	1. Periuk 2. Periuk Jaya	3. Gebang Raya 4. Sangiang Jaya	5. Gembor
11. Neglasari	1. Karang Anyar 2. Karang Sari 3. Selapajang Jaya	4. Kedaung Baru 5. Kedaung Wetan 6. Mekar Sari	7. Neglasari
12. Batuceper	1. Batu Jaya 2. Batu Sari 3. Batu Ceper	4. Kebon Besar 5. Poris Gaga 6. Poris Gaga Baru	7. Poris Jaya
13. Benda	1. Belendung 2. Jurumudi	3. Jurumudi Baru 4. Benda	5. Pajang

## 3. Kota Tangerang Selatan

- Nama Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Kelurahan		
1. Setu	1. Kranggan 2. Muncul	3. Kademangan 4. Setu	5. Babakan 6. Bakti Jaya
2. Serpong	1. Buaran 2. Ciater 3. Rawa Mekar Jaya	4. Rawa Buntu 5. Serpong 6. Cilenggang	7. Lengkong Gudang 8. L. Gudang Timur 9. Lengkong Wetan
3. Pamulang	1. Pondok Benda 2. Pamulang Barat	4. Pondok Cabe Udik 5. Pondok Cabe Ilir	7. Bambu Apus 8. Benda Baru

	3. Pamulang Timur	6. Kedaung	
4. Ciputat	1. Sarua	4. Sarua Indah	7. Cipayung
	2. Jombang	5. Sawah	
	3. Sawah Baru	6. Ciputat	
5. Ciputat Ilir	1. Pisangan	3. Cempaka Putih	5. Kengas
	2. Cirendeu	4. Rempoa	6. Pondok Ranji
6. Pondok Aren	1. Perigi baru	5. Pondok Pucung	9. Jurang Mangu Tmr
	2. Pondok Kog Barat	6. Pondok Jaya	10. Pondok Karya
	3. Pondok Kog Tmr	7. Pondok Aren	11. Pondok Betung
	4. Perigi	8. Jurang Mangu Brt	
7. Serpong Utara	1. Lengkong Karya	4. Pondok JagungTmr	7. Paku Jaya
	2. Jelupang	5. Pakulonon	
	3. Pondok Jagung	6. Paku Alam	

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah menyelesaikan 5.697 dari 7.330 perkara yang diterima pada tahun 2024 dan juga sisa perkara di tahun 2023 (baik perkara pidana dan perkara perdata). Berikut adalah detail jumlah dan persentase penyelesaian perkara di tahun 2024:

Perkara		Sisa perkara tahun 2023	Perkara masuk	Perkara yang diputus	Sisa perkara tahun 2024	Persentase penyelesaian perkara tahun 2024
Pidana	Biasa	625	2196	2125	696	75,33%
	Cepat	0	319	319	0	100%
	Anak	6	79	78	7	91,76%
	Pra Peradilan	2	23	24	1	96%
Perdata	Gugatan	614	1491	1416	689	67,27%
	Permohonan	91	1608	1517	182	89,29%
	Gugatan Sederhana	34	203	195	42	82,28%
	Perlawanan/Bantahan	18	21	23	16	58,97%

### C. STRUKTUR ORGANISASI



Berikut adalah rincian tugas dari seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus:

a. **KETUA**; mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru

bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan.

b. WAKIL KETUA; bertugas melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.

c. HAKIM; bertugas menetapkan hari sidang memeriksa dan mengadil berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya.

d. PANITERA; mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

e. SEKRETARIS; mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

f. KEPALA BAGIAN UMUM; mempunyai tugas membantu Sekretaris melalui asistensi administrasi umum dalam melaksanakan kebijakan atasan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, rumah tangga dan tata usaha keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta pelaporan.

g. PANMUD PIDANA; bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan pidana dan barang bukti.

h. PANMUD PERDATA; bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

i. PANMUD HUKUM; bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran surat kuasa, waarmeding.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN; bertugas melaksanakan urusan perencanaan, melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pengelolaan teknologi informasi.

k. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA; bertugas melaksanakan penyiapan bahan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

l. SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN; bertugas dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan dan hubungan masyarakat.

m. PANITERA PENGGANTI; mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan dan sidang membuat penetapan terdakwa tetap ditahan dikeluarkan dari tahanan.

n. JURUSITA dan JURUSITA PENGGANTI; bertugas melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara, melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara, melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara, melaksanakan pemanggilan aanmaning (teguran) kepada pihak termohon sita, termohon eksekusi, melaksanakan sita eksekusi sekaligus berita acaranya berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri, melaksanakan pemberitahuan banding, kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan.

Pada akhir Desember 2024, dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 34 orang Hakim, 1 orang Panitera dan 1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Panitera Muda, 3 orang Kepala Sub Bagian, 36 orang Panitera Pengganti, 2 orang fungsional, 24 orang Juru Sita/Jurusita Pengganti, 34 orang pelaksana, serta ditambah dengan 25 orang PPNPN, dengan menempati gedung seluas 4.000m<sup>2</sup>.

# BAB II - PERENCANAAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode Renstra biasanya adalah 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pembuatan rencana strategis berawal dari penentuan visi dan misi organisasi.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Visi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang." Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus; Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Badan Peradilan serta kemandirian Hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau UU suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana

pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Selain itu perlu adanya jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap masyarakat pencari keadilan, diperlukan pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan; Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus; Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Peran pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk non

teknis secara operasional pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dibantu oleh pelaksana urusan administrasi dalam hal ini Panitera dan Sekretaris.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tangerang; Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Tangerang. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan publik itu sendiri dan melalui keterbukaan Informasi secara internal personil Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan ataupun hukuman yang mereka dapatkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2020-2024 juga merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Setelah menentukan visi dan misi, langkah selanjutnya dalam menyusun Rencana Strategis yaitu merumuskan masalah atau kondisi sekarang dan mengidentifikasi peluang dan ancaman atau hambatan yang dapat terjadi.

*Strategic Issues* di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus didapat dari SWOT Analysis. Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam hal menentukan Rencana Strategis terlebih dahulu mengidentifikasi Kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang bersumber dari isu internal dan eksternal.

Isu internal yang terdiri dari Kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) mengacu kepada Pertama: sumber daya manusia yang dimiliki, Kedua: sumber daya anggaran yang tersedia, Ketiga: sarana dan prasarana yang dimiliki berupa gedung, halaman kantor dan juga ruang-ruang layanan dan kerja, Keempat: sarana peralatan dan mesin yang dimiliki, dan Kelima: Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Adapun isu eksternal yang terdiri dari Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) mengacu kepada Pertama: situasi politik yang ada, Kedua: tingkat ekonomi masyarakat, Ketiga: peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Keempat: lingkungan sekitar, Kelima: sosial budaya masyarakat, dan Keenam: perkembangan teknologi Informasi.

Untuk merancang *Strategic Issues*, maka akan dilakukan strategi berupa Pertama; menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang, Kedua; menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, Ketiga; meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, dan Keempat; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Adapun Kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus adalah:

KEKUATAN	
1	Tersedianya bangunan kantor dan sarana prasarana yang memadai
2	Tersedianya rumah dinas jabatan
3	Tersedianya Standar Operasional Prosedur
4	Komitmen pimpinan yang baik
5	Kecepatan dan respon yang baik dalam pelayanan
6	Penggunaan sistem teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan layanan
7	Kebersihan dan kerapihan lingkungan kantor
8	Kerjasama dalam bekerja/kekompakan
9	Anggaran DIPA yang cukup untuk kegiatan operasional
10	Jaringan internet yang kencang dan stabil
11	Adanya RENSTRA dan Program Tahunan
12	Adanya Job Description dan SK Penunjukkan tugas dan fungsi
13	Tersedianya aplikasi yang mendukung system kerja dan layanan
14	Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
15	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
16	Tersedianya Gedung Arsip
KELEMAHAN	
1	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
2	Banyak rumah dinas yang rusak
3	Biaya sewa rumah dinas yang tidak disesuaikan dengan kondisi daerah
4	Belum optimalnya penggunaan SOP dalam tugas
5	Lahan parkir yang sangat terbatas
6	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas
7	Kesadaran terhadap 5R masih rendah
8	Kurangnya pelatihan/diklat bagi Kepaniteraan dan Kesekretariatan
9	Kurangnya pengawasan internal
10	Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu
11	Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada
12	Belum maksimalnya fungsi duta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
13	Masih ada rumah dinas yang berdiri diatas tanah Kementrian Hukum
14	Ruang sidang utama belum layak
15	Ruang tunggu sidang belum tersedia
16	Jumlah SDM yang kurang memadai

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (*weaknesses*) di Tahun 2024, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus masih dikategorikan berada pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2020-2024 masih mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus di tahun-tahun yang akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pelatihan Proyeksi Penerapan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial;
- b. Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual;
- c. Pelatihan SAKIP;
- d. Pelatihan Pembuatan laporan keuangan dan pajak;
- e. Pelatihan bagi Pejabat Pengelola Keuangan
- f. Pelatihan bagi Pengelola BMN
- g. Pelatihan Teknis bagi Tenaga Teknis;

- h. Diklat di tempat kerja berupa Pelatihan Service Excellent;
- i. *In house training* pelatihan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- j. Pelatihan Pengelolaan website dan media social;

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap *job description* kepada seluruh pegawai agar memahami tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh setiap pegawai, dan juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan sosialisasi diharapkan pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta juga memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Sedangkan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus adalah:

<b>PELUANG</b>	
1	Kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos dalam kelancaran transaksi keuangan dan legalisasi berkas
2	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang
3	Tersedianya Mall Pelayanan Publik
4	Luasnya wilayah hukum meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota
5	Kerjasama yang baik dengan Forkopimda
6	Kondisi masyarakat yang agamis
7	Dekat dengan Akses Bandara Internasional Soekarno-Hatta
8	Telah memperoleh sertifikat akreditasi dan WBK
9	Kerjasama dengan pihak Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kodim (Komando Distrik Militer), RUP BASAN dan Kepolisian untuk kelancaran persidangan
10	Kerjasama yang baik dengan antar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
11	Lokasi kantor yang berada di pusat kota yang memudahkan akses bagi pencari keadilan
12	Adanya kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPP Pratama, KPPN dan KPKNL)
13	Adanya kerjasama dengan Kementerian Hukum
14	Adanya kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang
15	Adanya kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Tangerang Raya
16	Adanya Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang
17	Adanya Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II
18	Adanya Kerjasama dengan Universitas Pamulang
19	Adanya Kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Tangerang
<b>ANCAMAN</b>	
1	Banyaknya perkara yang diterima menyebabkan peluang untuk korupsi dan gratifikasi semakin tinggi
2	Masih ada calo dalam pengurusan perkara
3	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Tangerang masih kurang
4	Sering adanya demo dari masyarakat pencari keadilan
5	Persidangan online masih sering terganggu karena jaringan belum memadai pada kejaksaan, kepolisian dan rutan/Lembaga Pemasyarakatan
6	Gangguan hacker dan virus komputer yang merusak data
7	Bahaya musibah bencana alam

8	Kurangnya kesadaran dan pemahaman pencari keadilan terhadap proses beracara di Pengadilan Negeri Tangerang
9	Masih adanya wartawan yang tidak profesional
10	Masih rawannya keributan dalam ruang persidangan yang menimbulkan tindak pidana
11	Banyaknya parkir liar disekitar lingkungan kantor yang menyebabkan ketidaknyamanan pencari keadilan

Ancaman dalam analisis SWOT mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbeda dari kelemahan, karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali organisasi. Untuk mengatasi ancaman tersebut Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah melakukan penerapan manajemen risiko sesuai dengan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selain itu Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus memanfaatkan peluang yang ada dengan menjalin kerjasama melalui Nota Kesepahaman seperti dengan Dinas Sosial Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Sekolah Luar Biasa di Kota Tangerang.

Selanjutnya dengan menggunakan kekuatan berupa optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan dapat mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Sudah menjadi keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual ke otomasi sudah banyak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus melalui aplikasi baik yang disediakan oleh Mahkamah Agung maupun yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sendiri.

Langkah terakhir dalam menyusun rencana strategis adalah mengembangkan rencana atau melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di bawah kekuasaan kehakiman yang memegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis, berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Rancangan rencana strategis 2020-2024, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus diorientasikan pada sasaran strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berdasarkan hasil strategi yang dilakukan berupa:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

## **B.PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja.

Ketiga komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di dalam Rencana Kinerja tahun 2024 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah disusun Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.


Dokumen Perjanjian Kinerja telah menggambarkan kebutuhan dan kondisi atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Target dalam perjanjian kinerja telah memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, dan Time bounded*).

- *Specific*, artinya mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan unik dalam menilai serta mendorong kinerja unit/pegawai;
- *Measurable*, artinya baik alat ukur maupun ukuran mampu diukur dengan jelas;
- *Agreeable*, artinya disepakati oleh pemilik indikator kinerja dan atasannya;
- *Realistic*, artinya merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang;
- *Time bounded*, artinya memiliki waktu pencapaian.

Dokumen Perjanjian Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).

Penjenjangan kinerja yang dituangkan dalam Pohon Kinerja untuk mempermudah proses pengorganisasian program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus. Pohon Kinerja ini tidak hanya membantu proses perencanaan, tapi juga penilaian, monitoring, serta evaluasi suatu program. Pohon Kinerja yang dimiliki Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus mampu menggambarkan perencanaan kinerja yang dibagi habis ke seluruh bagian, sub bagian, dan pelaksana, sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja serta mempermudah penyusunan laporan kinerja. Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berkomitmen agar setiap pegawai paham dan peduli untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan. Melalui keputusan bersama pimpinan akan menjadi perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

Berikut ini adalah Pohon Kinerja yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus:



Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96%
		Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100%
		Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87%
		Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87%
		Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%
		Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%
		Persentase anak yang diselesaikan dengan diversi	30%
		Index kepuasan pencari keadilan	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2024, maka akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

b. Perkara yang diajukan menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri adalah persentase perkara pidana yang diselesaikan secara restoratif;

c. Perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Banding;

d. Perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;

e. Perkara yang diselesaikan dengan diversi, dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi;

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Salinan Putusan perdata dan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan serta penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamnya penyelesaian minutas;
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma) dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus;
- b. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang dihadapinya.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berupaya melakukan dan mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dan juga pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Kelurahan di mana obyek eksekusi akan dilaksanakan.

Adapun 2 (dua) program kegiatan pendukung Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen untuk layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
  - a. Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

- a. Penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara);
- b. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama.

# BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kelima dari rencana strategis Pengadilan Negeri Tangerang 2020-2024. Analisis capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Melakukan analisis penyebab adanya keberhasilan/kegagalan atau terjadinya peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Evaluasi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten pada tahun sebelumnya.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus mengikuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sebelum melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan rapat monitoring evaluasi capaian kinerja secara berkala dan pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan. Data yang diperoleh telah relevan dan berdasarkan fakta sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu aplikasi Komdanas.

Selanjutnya pengukuran kinerja ini akan menjadi informasi sebagai dasar untuk pemberian reward/punishment bagi para pegawai serta penyesuaian organisasi dalam menentukan strategi pencapaian kinerja berjalan, seperti penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi keberhasilan kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Pada bagian ini akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Analisis indikator: > Persentase penyelesaian perkara perdata tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 87%. > Perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2024 sebesar 3.151 perkara, sedangkan yang diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan (tepat waktu) sebanyak 2.657 perkara atau 84,32% dari perkara yang diselesaikan seluruhnya. > Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 96,92% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.	87%	84,32%	96,92%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Analisis indikator: > Persentase penyelesaian perkara pidana tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 96% .	96%	99,92%	104,08%

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2024 sebesar 2.546 perkara, sedangkan yang diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan (tepat waktu) sebanyak 2.544 perkara atau 99,92% dari perkara yang diselesaikan seluruhnya.</li> <li>Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 104,08% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</li> </ul>			
		c. Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri	100%	87,50%	87,50%
		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif mempunyai target 100% dari perkara yang diajukan atau dimohonkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Terdapat 8 Perkara yang mengajukan pendekatan restoratif, namun demikian baru diselesaikan sebanyak 7 perkara, sehingga realisasinya sebesar 87,50%</li> <li>Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 87,50% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</li> </ul>			
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87%	93,97%	108,01%
		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah ditetapkan target sebesar 87%.</li> <li>Perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 3.151 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 2.961 perkara atau 93,97%.</li> <li>Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 108,01% atau telah melebihi target yang telah ditetapkan.</li> </ul>			
		e. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87%	93,91%	107,94%
		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah ditetapkan target sebesar 87%.</li> <li>Perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 2.546 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 2.391 perkara atau 93,91%.</li> <li>Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 107,94% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</li> </ul>			
		f. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%	97,11%	112,92%
		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah ditetapkan target sebesar 86%.</li> <li>Perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 3.151 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 3.060 perkara atau 97,11%.</li> <li>Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 112,92% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</li> </ul>			
		g. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%	96,62%	112,35%
		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah ditetapkan target sebesar 86%.</li> <li>Perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 2.546 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 2.460 perkara atau 96,62%.</li> <li>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak sebesar 112,35%. atau melebihi target yang telah ditetapkan.</li> </ul>			
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	30%	40%	133,33%
		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi telah ditetapkan target sebesar 4% dari perkara pidana anak yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 25 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang diselesaikan dengan diversifikasi dan berhasil sebesar 10 perkara atau 40%.</li> <li>Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 133,33% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</li> </ul>			
		i. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96%	98,59%	104,17


		<p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Persentase indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 96% yang merasa puas terhadap layanan peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat pada semester I dan semester II, maka dapat diketahui nilai indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 98,59%</li> <li>&gt; Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 104,17% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</li> </ul> <p>Maka capaian dari sasaran Rencana Strategis: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebesar <b>107,47%</b> dari 9 indikator kinerja yaitu: penyelesaian perkara perdata tepat waktu, penyelesaian perkara pidana tepat waktu, putusan pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi, serta indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan.</p>			
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu</p> <p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Persentase salinan putusan perdata yang yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 98%</li> <li>&gt; Putusan perkara perdata yang berjumlah 3.151, salinan putusan yang sudah diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 3.151 atau sebesar 100%.</li> <li>&gt; Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 102,04% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</li> </ul>	98%	100%	102,04%
		<p>b. Persentase salinan putusan pidana yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu</p> <p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Persentase salinan putusan pidana yang yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 92%</li> <li>&gt; Putusan perkara pidana yang berjumlah 2.546, salinan putusan yang sudah diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 2.496 atau sebesar 98,04%.</li> <li>&gt; Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 106,56% atau melebihi target yang telah ditetapkan.</li> </ul>	92%	98,04%	106,56%
		<p>c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.</li> <li>&gt; Perkara yang dimaksud adalah perkara perdata. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 3% dari perkara perdata yang dilakukan mediasi yang berjumlah 2.074 perkara, sedangkan yang diselesaikan dengan mediasi atau mediasi yang berhasil sebanyak 62 perkara atau 2,99% dari jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi.</li> <li>&gt; Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 99,65% atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.</li> </ul> <p>Maka capaian dari sasaran Rencana Strategis: <u>Peningkatan</u> efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 102,75% dari 3 indikator pada sasaran ini yaitu: pengiriman salinan perkara perdata kepada para pihak, pengiriman salinan perkara pidana kepada para pihak, dan penyelesaian perkara yang dilakukan melalui mediasi.</p>	3%	2,99%	99,65%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p> <p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</li> <li>&gt; Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditetapkan sebesar 100% dari 19 perkara yang dapat diproses secara prodeo menggunakan anggaran DIPA Pengadilan Negeri Tangerang.</li> <li>&gt; Dari 19 perkara yang diproses, maka yang diselesaikan sebanyak 19 perkara atau 100% dari target yang ditetapkan.</li> <li>&gt; Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan.</li> </ul>	100%	100%	100%
		<p>b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).</li> <li>&gt; Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%. Permohonan Posbakum seluruhnya dapat dilayani, dengan total permohonan sebanyak</li> </ul>	100%	100%	100%

		seluruhnya dapat dilayani, dengan total permohonan sebanyak 1.550 permohonan layanan bantuan hukum. > Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 100% atau sama dari target yang telah ditetapkan.				
	Maka capaian dari sasaran Rencana Strategis : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 100% dari 2 indikator yang ada pada sasaran ini yaitu penyelesaian perkara yang dimohonkan secara prodeo (pembebasan biaya perkara) dan masyarakat yang mendapat bantuan melalui posbakum.					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	<table border="1"> <tr> <td>a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)</td> <td>6%</td> <td>6,34%</td> <td>105,63%</td> </tr> </table> <p>Analisis indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi).</li> <li>&gt; Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) ditetapkan sebesar 6% dari perkara eksekusi yang diproses sebanyak 143 perkara. Dan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 9 perkara atau 6,34% dari yang telah ditetapkan.</li> <li>&gt; Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 105,63% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.</li> </ul> <p>Maka capaian dari sasaran Rencana Strategis : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebesar 105,63% dan sudah melebihi target yang ditetapkan.</p> <p><b>Maka dengan demikian capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2024 sebesar 103,96%</b></p>	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	6%	6,34%	105,63%
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	6%	6,34%	105,63%			

## 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran	Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)																	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024														
1	Tervujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Jika dilihat dari data realisasi tahun 2024, maka terjadi peningkatan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2023, 2022, dan 2021.</li> <li>&gt; Capaian Kinerja di Tahun 2022 sampai Tahun 2024 terjadi peningkatan, meskipun jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi penurunan capaian kinerja.</li> </ul>	77.26	81.05	81.63	84.32	104.70	84.43	85.02	96.92														
<table border="1"> <caption>PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Realisasi (%)</th> <th>Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>77,26%</td> <td>104,70%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>81,05%</td> <td>84,43%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>81,63%</td> <td>85,02%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>84,32%</td> <td>96,92%</td> </tr> </tbody> </table>			Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)	2021	77,26%	104,70%	2022	81,05%	84,43%	2023	81,63%	85,02%	2024	84,32%	96,92%							
Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)																						
2021	77,26%	104,70%																						
2022	81,05%	84,43%																						
2023	81,63%	85,02%																						
2024	84,32%	96,92%																						
		<p>b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Jika dilihat dari data realisasi tahun 2024, maka terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2023. Namun realisasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan.</li> <li>&gt; Jika dilihat dari data capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan, namun di tahun 2024 terjadi penurunan capaian kinerja.</li> </ul>	78.66	98.90	100.40	99.92	100.84	102.91	104.58	104.08														
<table border="1"> <caption>PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Realisasi (%)</th> <th>Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>78,66%</td> <td>100,84%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>98,90%</td> <td>102,91%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100,40%</td> <td>104,58%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>99,92%</td> <td>104,08%</td> </tr> </tbody> </table>			Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)	2021	78,66%	100,84%	2022	98,90%	102,91%	2023	100,40%	104,58%	2024	99,92%	104,08%							
Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)																						
2021	78,66%	100,84%																						
2022	98,90%	102,91%																						
2023	100,40%	104,58%																						
2024	99,92%	104,08%																						
		<p>c. Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri</p>	-	100	100	87.50	-	100	100	87.50														

> Jika dilihat dari data realisasi dan capaian kinerja di tahun 2024, maka terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, 2022, dan 2021. Di tahun 2021 belum ada realisasi maupun capaian kinerja dikarenakan pada tahun tersebut belum ditetapkan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).



Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	89.84	91.45	84.04	93.97	100.94	95.30	87.54	108.01

> Jika dilihat dari data realisasi di tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2021, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan. Peningkatan realisasi kembali terjadi di tahun 2024.  
 > Jika dilihat dari data capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan, namun di tahun 2024, capaian kinerja kembali mengalami peningkatan.



Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
e. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95.58	95.58	96.61	93.91	100.94	99.56	100.63	107.94

> Jika dilihat dari data realisasi di tahun 2021 dan 2022 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan, namun di tahun 2023 terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2023.  
 > Jika dilihat dari data capaian kinerja dari tahun 2022 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian kinerja dari tahun 2023 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan.




Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
f. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	89.84	94.23	94.04	97.11	96.91	110.86	110.64	112.92

> Jika dilihat dari data realisasi di tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2021, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan. Peningkatan realisasi kembali terjadi di tahun 2024.  
 > Jika dilihat dari data capaian kinerja di tahun 2022 terjadi peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun 2021, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan. Peningkatan capaian kinerja kembali terjadi di tahun 2024.



Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
g. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	89.84	96.14	96.15	96.62	96.91	113.11	113.12	112.35

> Jika dilihat dari data realisasi dan capaian kinerja di tahun 2024, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023, 2022, dan 2021.




Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
h. Persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi	7,89	3,70	50	40	110,50	92,50	1212	133,33

> Jika dilihat dari data realisasi di tahun 2022 terjadi penurunan realisasi dibandingkan tahun 2021, namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan. Penurunan realisasi kembali terjadi di tahun 2024.  
 > Jika dilihat dari data capaian kinerja di tahun 2022 terjadi penurunan capaian kinerja dibandingkan tahun 2021, namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan. Penurunan capaian kinerja kembali terjadi di tahun 2024.



Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
i. Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91,85	95,56	95,38	98,59	102,40	100,60	100,40	104,17

> Jika dilihat dari data realisasi di tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2021, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan. Peningkatan realisasi kembali terjadi di tahun 2024.  
 > Jika dilihat dari data capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan, sementara di tahun 2024 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023.



Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	99,04	100	100	100	101,06	102,04	102,04

> Jika dilihat dari data realisasi di tahun 2022 terjadi penurunan realisasi dibandingkan tahun 2021. Peningkatan realisasi terjadi di tahun 2023, dan tetap stabil di tahun 2024.  
 > Jika dilihat dari data capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan dan tetap stabil dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.



Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	93,76	99,05	91,82	98,04	104,17	101,07	93,69	106,56

		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Jika dilihat dari data realisasi di tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2021, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan. Peningkatan realisasi kembali terjadi di tahun 2024.</li> <li>&gt; Jika dilihat dari data capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan, sementara di tahun 2024 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023.</li> </ul>																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Realisasi (%)</th> <th>Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>93,76%</td> <td>104,17%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>99,05%</td> <td>101,07%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>91,82%</td> <td>93,69%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>98,04%</td> <td>106,56%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)	2021	93,76%	104,17%	2022	99,05%	101,07%	2023	91,82%	93,69%	2024	98,04%	106,56%											
Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)																										
2021	93,76%	104,17%																										
2022	99,05%	101,07%																										
2023	91,82%	93,69%																										
2024	98,04%	106,56%																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indikator</th> <th colspan="4">Realisasi (%)</th> <th colspan="4">Capaian (%)</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</td> <td>5.37</td> <td>3.11</td> <td>2.91</td> <td>2.99</td> <td>107.40</td> <td>155.50</td> <td>145.05</td> <td>99.65</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5.37	3.11	2.91	2.99	107.40	155.50	145.05	99.65
Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)																							
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024																				
c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5.37	3.11	2.91	2.99	107.40	155.50	145.05	99.65																				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Jika dilihat dari data realisasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan, sementara di tahun 2024 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023.</li> <li>&gt; Jika dilihat dari data capaian kinerja di tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2021, namun pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan.</li> </ul>																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Realisasi (%)</th> <th>Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>5,37%</td> <td>107,40%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>3,11%</td> <td>155,50%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2,91%</td> <td>145,05%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,99%</td> <td>99,65%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)	2021	5,37%	107,40%	2022	3,11%	155,50%	2023	2,91%	145,05%	2024	2,99%	99,65%											
Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)																										
2021	5,37%	107,40%																										
2022	3,11%	155,50%																										
2023	2,91%	145,05%																										
2024	2,99%	99,65%																										
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indikator</th> <th colspan="4">Realisasi (%)</th> <th colspan="4">Capaian (%)</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>75</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>75</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Jika dilihat dari data realisasi tahun 2021 sama dengan di tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan. Peningkatan realisasi kembali terjadi di tahun 2024.</li> <li>&gt; Jika dilihat dari data capaian kinerja tahun 2021 sama dengan di tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan. Peningkatan capaian kinerja kembali terjadi di tahun 2024.</li> </ul>	Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	75	100	100	100	75	100
Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)																							
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024																				
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	75	100	100	100	75	100																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Realisasi (%)</th> <th>Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)	2021	100%	100%	2022	100%	100%	2023	75%	100%	2024	100%	100%											
Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)																										
2021	100%	100%																										
2022	100%	100%																										
2023	75%	100%																										
2024	100%	100%																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indikator</th> <th colspan="4">Realisasi (%)</th> <th colspan="4">Capaian (%)</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Jika dilihat dari data realisasi dan capaian kinerja tahun 2024, maka data tersebut sama jika dibandingkan dengan tahun 2023, 2022, dan 2021.</li> </ul>	Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)																							
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024																				
b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Realisasi (%)</th> <th>Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)	2021	100%	100%	2022	100%	100%	2023	100%	100%	2024	100%	100%											
Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)																										
2021	100%	100%																										
2022	100%	100%																										
2023	100%	100%																										
2024	100%	100%																										

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Indikator	Realisasi (%)				Capaian (%)																		
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024															
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Ekskusi)	2.03	5.80	8.60	6	101.50	116	172	105.63															
		<p>&gt; Jika dilihat dari data realisasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan.</p> <p>&gt; Jika dilihat dari data capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan.</p>																							
		<table border="1"> <caption>PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (EKSEKUSI)</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Realisasi (%)</th> <th>Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>2,03%</td> <td>101,50%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>5,80%</td> <td>116%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8,60%</td> <td>172%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6,00%</td> <td>105,63%</td> </tr> </tbody> </table>									Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)	2021	2,03%	101,50%	2022	5,80%	116%	2023	8,60%	172%	2024	6,00%	105,63%
Tahun	Realisasi (%)	Capaian (%)																							
2021	2,03%	101,50%																							
2022	5,80%	116%																							
2023	8,60%	172%																							
2024	6,00%	105,63%																							

### 3.Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi s.d. Tahun 2024 (%)	Target Jangka Menengah (%)	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	84.32	96	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99.92	96	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		c. Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	87.50	100	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93.97	96	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		e. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93.91	96	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 96% yang artinya indikator tersebut belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		f. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	97.11	85	
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 85% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.					
g. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96.62	85			
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 85% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.					
h. Persentase perkara diversifikasi	40	4			
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 4% yang artinya indikator tersebut sudah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.					
i. Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98.59	95			
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 95% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.					
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 107.47% yang artinya rata-rata indikator dapat melebihi target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.					
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	98	
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 98% yang artinya indikator tersebut sudah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.			
		b. Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98.04	98	
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 98% yang artinya indikator tersebut telah mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.					

		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2.99	2
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 2% yang artinya indikator tersebut sudah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.				
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 102.75% yang artinya rata-rata indikator sudah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.				
		b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut sama dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.				
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 100% yang artinya ada indikator yang belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	6	5
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 5% yang artinya indikator tersebut melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan di Rencana Strategis.				
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 105.63% yang artinya rata-rata indikator melebihi target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.				
Secara umum rata-rata sasaran strategis melebihi target jangka menengah, yang artinya Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan di Rencana Strategis.				

#### 4. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR	
1.a.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
	Kegagalan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pihaknya lebih dari 2, baik penggugat atau tergugat dan berdomisili di luar negeri</li> <li>Panggilan delegasi yang membutuhkan waktu lebih lama</li> </ul>
	Alternatif solusi yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memanfaatkan aplikasi SIPP dalam hal panggilan delegasi setelah berkoordinasi dengan Koordinator Delegasi PN yang dimohon bantuannya.</li> <li>Mengoptimalkan panggilan dengan menggunakan Pos</li> </ul>
1.b.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persidangan diselesaikan tepat waktu sesuai court calendar</li> <li>Menerapkan <i>one day minute</i> dan <i>one day publish</i></li> <li>Melaksanakan persidangan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan</li> </ul>
1.c.	Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	
	Kegagalan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses beracara masih berjalan</li> <li>Kesepakatan antara pelaku dan korban belum dapat tercapai</li> </ul>
	Alternatif solusi yang telah dilakukan	Melakukan pendekatan secara restoratif baik terhadap pelaku maupun korban
1.d.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pihak berperkara mempunyai kesadaran dan pemahaman hukum perdata yang memadai sehingga mereka merasa perlunya mengajukan upaya hukum banding</li> <li>Penerapan SOP dalam setiap pelaksanaan persidangan</li> <li>Melaksanakan persidangan sesuai dengan <i>court calendar</i></li> </ul>
1.e.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pihak berperkara mempunyai kesadaran dan pemahaman hukum perdata yang memadai sehingga mereka merasa perlunya mengajukan upaya hukum banding</li> <li>Penerapan SOP dalam setiap pelaksanaan persidangan</li> <li>Melaksanakan persidangan sesuai dengan <i>court calendar</i></li> </ul>
1.f.	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pihak berperkara mempunyai kesadaran dan pemahaman hukum perdata yang memadai sehingga mereka merasa perlunya mengajukan upaya hukum banding</li> <li>Penerapan SOP dalam setiap pelaksanaan persidangan</li> <li>Melaksanakan persidangan sesuai dengan <i>court calendar</i></li> </ul>
1.g.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pihak berperkara mempunyai kesadaran dan pemahaman hukum perdata yang memadai sehingga mereka merasa perlunya mengajukan upaya hukum banding</li> <li>Penerapan SOP dalam setiap pelaksanaan persidangan</li> <li>Melaksanakan persidangan sesuai dengan <i>court calendar</i></li> </ul>
1.h.	Persentase perkara yang diversi	
	Keberhasilan dikarenakan	Para pihak sepakat penyelesaian perkara dengan perdamaian
1.i.	Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan dilaksanakan dengan cepat dan tetap sesuai SOP pelayanan</li> <li>Sarana dan prasarana PTSP yang cukup memadai</li> <li>Money kepada petugas PTSP melalui briefing rutin</li> </ul>

2.a.	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim oleh para pihak tepat waktu	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan TI berupa aplikasi e-court</li> <li>Memanfaatkan email para pihak</li> <li>Mengoptimalkan anggaran pengiriman salinan putusan yang tersedia di DIPA</li> </ul>
2.b.	Persentase salinan putusan pidana yang dikirim oleh para pihak tepat waktu	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan TI berupa aplikasi e-court</li> <li>Memanfaatkan email para pihak</li> <li>Mengoptimalkan anggaran pengiriman salinan putusan yang tersedia di DIPA</li> </ul>
2.c.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
	Kegagalan dikarenakan	Kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara tidak tercapai
	Alternatif solusi yang telah dilakukan	Meningkatkan peran aktif mediator hakim/non hakim ketika adanya proses mediasi antara para pihak
3.a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencari keadilan sudah memahami adanya program prodeo.</li> <li>Tersedianya anggaran prodeo yang memadai</li> </ul>
3.b.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan pada Posbakum sesuai dengan SOP</li> <li>Adanya Rencana Penggunaan Anggaran yang juga menjadi target layanan pada Posbakum</li> <li>Adanya monitoring dan evaluasi Posbakum oleh Kepaniteraan Hukum</li> </ul>
4.a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
	Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan eksekusi sesuai dengan SOP</li> <li>Memanfaatkan Teknologi Informasi berupa aplikasi eksekusi online</li> <li>Adanya Kerjasama dengan pihak Kepolisian terkait keamanan dalam pelaksanaan eksekusi</li> </ul>

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai. Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus antara lain:

- Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana data kepegawaian tahun 2024 dari 139 pegawai, terbagi menjadi dari 34 orang Hakim, 1 orang Panitera dan 1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Panitera Muda, 3 orang Kepala Sub Bagian, 36 orang Panitera Pengganti, 2 orang fungsional, 24 orang Juru Sita/Jurusita Pengganti, 34 orang pelaksana, serta ditambah dengan 25 orang PPNPN.
- Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;
- Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Negeri Tangerang menempati gedung seluas 4.000m<sup>2</sup> dan luas halaman sebesar 4.000m<sup>2</sup>.
- Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dan ruang sidang yang lengkap dengan perlengkapan ruang sidang elektronik dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Efisiensi merupakan suatu keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk menentukan kriteria tingkat efisiensi sasaran strategis menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Jika capaian kinerja fisik < capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut tidak efisien
- Jika capaian kinerja fisik > capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut efisien.

Tabel Analisis Efisiensi per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel							
NO	Indikator kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian kinerja (%)	Target dalam jumlah	Realisasi dalam Jumlah	Capaian (%)
a.	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	84.32	96.92	-	2.657	-
b.	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	99.92	104.08	1.751	2.544	145.29
c.	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif	100	87.50	87.50	-	7	-
d.	Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	93.97	108.01	-	2.961	-
e.	Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	93.91	107.94	300	2.391	797
f.	Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	97.11	112.92	-	3.060	-
g.	Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	96.62	112.35	200	2.460	1.230
h.	Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	30	40	133.33	-	10	-
i.	Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan di PN Tangerang	96	98.59	104.17	-	98.59	-
RATA-RATA CAPAIAN FISIK							724.1
RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03							96.31
Karena capaian fisik lebih besar daripada realisasi anggaran maka sasaran 1 tersebut telah efisien							
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara							
a.	Jumlah salinan putusan perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	98	100	102.04	-	3.151	-
b.	Jumlah salinan putusan pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	92	98.04	106.56	1.751	2.496	142.55
c.	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	3	2.99	99.65	-	62	-
RATA-RATA CAPAIAN FISIK							142.55
RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03							96.31
Karena capaian fisik lebih besar daripada realisasi anggaran maka sasaran 2 tersebut telah efisien							
Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan							
a.	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	19	19	100
b.	Jumlah permohonan layanan bantuan hukum	100	100	100	662	1.550	234.14
RATA-RATA CAPAIAN FISIK							167.07
RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03							96.31
Karena capaian fisik lebih besar daripada realisasi anggaran maka sasaran 3 tersebut telah efisien							
Sasaran 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)							
a.	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan	6	6.34	105.63	-	9	-
RATA-RATA CAPAIAN FISIK							-
RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN DIPA 03							96.31
Untuk sasaran 4 capaian fisik dan capaian keuangan tidak dapat dibandingkan karena tidak adanya anggaran DIPA di tahun 2024 untuk mencapai sasaran tersebut.							
Secara keseluruhan, capaian fisik dari sasaran tersebut sudah melebihi capaian realisasi anggaran DIPA 03 sebesar 96.31% dan dapat dikatakan keseluruhan sasaran strategis tersebut efisien terhadap penggunaan sumber daya dan anggaran.							

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	Indikator	
1.a	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Court</li> <li>➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Summon</li> <li>➢ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➢ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➢ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➢ Melakukan koordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> <li>➢ Melakukan koordinasi dengan PT. Pos Indonesia</li> <li>➢ Memonitoring perkara yang putus melalui ODM (<i>one day minutation</i>) dan ODP (<i>one day publish</i>)</li> <li>➢ Melakukan kerjasama pimpinan, majelis hakim, Panitera Pengganti dalam memantau nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dan Monitoring Informasi SIPP (MIS) serta berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai tersebut.</li> </ul>
1.b	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	
	Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➢ Mengoptimalkan penggunaan e-Berpadu</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> <li>➢ Menambah susunan Majelis Hakim</li> <li>➢ Memonitoring perkara yang putus melalui ODM (<i>one day minutation</i>) dan ODP (<i>one day publish</i>)</li> <li>➢ Melakukan kerjasama pimpinan, majelis hakim, Panitera Pengganti dalam memantau nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dan Monitoring Informasi SIPP (MIS) serta berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai tersebut.</li> </ul>
1.c	Persentase perkara yang menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i> Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Melakukan kerjasama dengan Pusdiklat Teknis MA-RI dalam pelatihan mediasi dan <i>restorative justice</i> bagi majelis hakim dan aparat penegak hukum lainnya.</li> <li>➢ Menetapkan mediasi menjadi prioritas dalam penyelesaian perkara</li> </ul>
1.d	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Memprioritaskan perdamaian</li> <li>➢ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.</li> <li>➢ Mengoptimalkan penggunaan e-Litigasi.</li> <li>➢ Melaksanakan persidangan sesuai dengan <i>court calendar</i></li> </ul>
1.e	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Memprioritaskan perdamaian</li> <li>➢ Melakukan koordinasi dengan pihak LAPAS dan Kejaksaan bila ada perkara yang akan banding</li> <li>➢ Melaksanakan persidangan sesuai dengan <i>court calendar</i></li> </ul>
1.f	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Memprioritaskan perdamaian</li> <li>➢ Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi</li> <li>➢ Melaksanakan persidangan sesuai dengan <i>court calendar</i></li> </ul>
1.g	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Memprioritaskan perdamaian</li> <li>➢ Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi</li> <li>➢ Melaksanakan persidangan sesuai dengan <i>court calendar</i></li> </ul>
1.h	Persentase perkara yang diversi Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Melaksanakan persidangan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➢ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➢ Melaksanakan mediasi secara maksimal</li> </ul>
1.i	Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menerapkan SOP Pelayanan yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➢ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➢ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➢ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid</li> <li>➢ Menghubungkan CCTV PTSP dengan Dirjen Badilum, sehingga bisa terpantau langsung.</li> <li>➢ Melakukan monev kepada petugas PTSP melalui <i>briefing</i> rutin</li> <li>➢ Melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tangerang, Sekolah Luar Biasa di Kota Tangerang</li> </ul>
2.a	Persentase salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengirimkan salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➢ Mengoptimalkan pengisian menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➢ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> <li>➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP, dan mengunggah dokumen putusan dan amar putusan secepatnya setelah perkara diputus.</li> <li>➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Court.</li> <li>➢ Mengoptimalkan anggaran pengiriman salinan putusan yang tersedia di DIPA</li> <li>➢ Melakukan kerjasama dengan PT POS untuk pengiriman salinan</li> </ul>
2.b	Persentase salinan putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengirimkan salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➢ Mengoptimalkan pengisian menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➢ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> <li>➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP, dan mengunggah dokumen putusan dan amar putusan secepatnya setelah perkara diputus.</li> <li>➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Berpadu</li> <li>➢ Mengoptimalkan anggaran pengiriman salinan putusan yang tersedia di DIPA</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri se-Tangerang Raya dalam penyampaian salinan putusan</li> <li>➢ Melakukan kerjasama dengan PT POS untuk pengiriman salinan</li> </ul>
2.c	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➢ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➢ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➢ Mengadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008)</li> <li>➢ Melibatkan pengacara dalam pelaksanaan mediasi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri se-Tangerang Raya dalam penyampaian salinan putusan</li> <li>➢ Melakukan kerjasama dengan PT POS untuk pengiriman salinan</li> </ul>
2.c	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➢ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➢ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➢ Mengadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008)</li> <li>➢ Melibatkan pengacara dalam pelaksanaan mediasi</li> </ul>
3.a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Membuat publikasi persyaratan perkara secara prodeo</li> <li>➢ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA</li> <li>➢ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM</li> <li>➢ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan</li> <li>➢ Menetapkan perkara prodeo sebagai program prioritas nasional</li> </ul>
3.b	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum</li> <li>➢ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang dan Kepaniteraan Hukum setiap 1 bulan sekali</li> <li>➢ Menetapkan Posbakum sebagai program prioritas nasional</li> </ul>
4	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Melakukan kerjasama dengan pihak KPKNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan</li> <li>➢ Melaksanakan eksekusi sesuai SOP</li> <li>➢ Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan seperti Kepolisian Resor setempat, TNI Kodim setempat.</li> <li>➢ Mengoptimalkan penggunaan aplikasi eksekusi online</li> </ul>

## B.REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah memperoleh anggaran DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp25.659.986.000,00. Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan selama tahun 2024 sebesar Rp25.491.455.109,00 atau realiasi anggaran sebesar 99.34%.

Sedangkan DIPA 03 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp549.720.000,00, sudah direalisasikan sebesar Rp529.408.539,00 atau realisasi anggaran sebesar 96.31%. Adapun data terinci dalam tabel berikut:

Kode	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
005.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	25.659.986.000	25.491.455.109	166.269.481
005.03.08	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	549.720.000	529.408.539	20.311.461

## BAB IV - PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2024 yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2024 yang bersumber dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2020-2024.


Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2024 dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Selama tahun 2024 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2024 secara keseluruhan capaiannya sudah baik yaitu sebesar 103.96%, namun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum baik.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media website dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi turunannya yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus guna keterbukaan informasi pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus maka diperlukan:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan analisis beban kerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparat peradilan;
3. Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pengelolaan Teknologi Informasi.
4. Kepemimpinan dan komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong pegawai untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus pada tahun 2024 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun administrasi peradilan telah berhasil dengan baik;
- b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Jumlah perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- d. Jumlah perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- e. Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
- f. Indeks Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meningkat, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Negeri Tangerang semakin baik;
- g. Salinan putusan perkara perdata dan perkara pidana yang diterima oleh para pihak dengan tepat waktu juga terjadi peningkatan;
- h. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; dan
- i. Pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan;
- j. Serta meningkatnya kepatuhan masyarakat pada putusan pengadilan dengan indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

#### 2. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam beberapa indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di PN;
- c. Persentase Perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi.

#### 3. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain lamanya relas yang kembali dari Pengadilan Negeri yang diminta bantuan panggilan, serta sulitnya tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak.

#### 4. Langkah Strategis Tahun 2025

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus akan menempuh langkah strategis untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan dari masing-masing indikator dan menetapkan penanggungjawab dari setiap kegiatan tersebut;
- b. Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2025 yang targetnya belum terealisasi;
- c. Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang;
- d. Melakukan koordinasi lintas lembaga untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala untuk mengetahui kelemahan serta hambatan dan juga peluang untuk mencapai target kinerja;
- f. Mengoptimalkan layanan dan sistem kerja menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- g. Melaksanakan manajemen risiko terhadap kendala yang akan dihadapi.

## LAMPIRAN –LAMPIRAN

1. Notulensi Dokumen  
Penyusunan SAKIP
2. Perjanjian Kinerja tahun  
2024
3. SK Tim Penyusunan LKJIP  
tahun 2024
4. Monitoring dan Evaluasi  
Capaian Kinerja Jan - Des  
Tahun 2024
5. Laporan Monitoring dan  
Evaluasi IKM Triwulan I - IV  
Tahun 2024
6. Laporan Monitoring dan  
Evaluasi IPAK Triwulan I - IV  
Tahun 2024



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118  
*www.pn-tangerang.go.id, pn.tangerang@gmail.com*

---

## NOTULA

Dasar : Surat Undangan Nomor:80/KPN.W29.U4/UND.OT1.6/I/2025

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Januari 2025

Pukul : 09.00 – selesai

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lt.2 Pengadilan Negeri Tangerang

Acara : Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP

Peserta Rapat :

1. Ketua	6. Para Panitera Muda
2. Wakil Ketua	7. Para Kepala Sub Bagian
3. Panitera	8. Tim Pengolah Data
4. Sekretaris	9. Sekretariat
5. Kepala Bagian Umum	

Jalannya Rapat :

Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, dan dihadiri oleh para undangan. Dalam rapat kali ini, Ketua PN Tangerang membahas mengenai Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja per indikator kinerja selama 5 tahun kedepan (2025-2029).

Di tahun 2024 Pengadilan Negeri Tangerang memperoleh capain kinerja sebesar 103,95%, yang artinya indikator kinerja telah mencapai target yang diharapkan.

Berikut adalah Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025-2029 di Pengadilan Negeri Tangerang:



3																
Tujuan: Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan																
Sasaran: Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	16	perkara		
	b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100		b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100			b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	410	orang/ jam		
4																
Tujuan: Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan																
Sasaran: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	7	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	6	7	7	7	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	perkara		
5																
Tujuan: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																
Sasaran: Terlaksananya Pengelolaan rencana program dan anggaran secara transparans dan akuntabel	a) Jumlah rencana kerja yang diusulkan	100	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara transparan, efektifitas dan efisien	a) Jumlah rencana kerja yang diusulkan	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	a) Jumlah rencana kerja yang diusulkan	6	dokumen		
	b) Persentase capaian organisasi yang terlaksana	100	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima	b) Persentase capaian organisasi yang terlaksana	100	100	100	100	100			b) Persentase capaian organisasi yang terlaksana	4	dokumen		
	c) Persentase tercapainya output kegiatan	100	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima	c) Persentase tercapainya output kegiatan	100	100	100	100	100			c) Persentase tercapainya output kegiatan	24	Dokumen		
6																
Tujuan: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																
Sasaran: Terlaksananya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	a) Persentase pengelolaan pelayanan berbasis Teknologi Informasi	100	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima	a) Persentase pengelolaan pelayanan berbasis Teknologi Informasi	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	a) Persentase pengelolaan pelayanan berbasis Teknologi Informasi	14	Dokumen		
	b) Persentase Pengelolaan informasi dan berita pada media online	100		b) Persentase Pengelolaan informasi dan berita pada media online	100	100	100	100	100			b) Persentase Pengelolaan informasi dan berita pada media online	780	dokumen		



Tujuan: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																			
10	Sasaran: Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional dan Administrasi Umum	a) Persentase pengelolaan tata naskah dinas	100	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional dan Administrasi Umum	a) Persentase pengelolaan tata naskah dinas	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	a) Persentase pengelolaan tata naskah dinas	873	dokumen				
		b) Persentase pelaporan pelaksanaan kebersihan dan keamanan	100		b) Persentase pelaporan pelaksanaan kebersihan dan keamanan	100	100	100	100	b) Persentase pelaporan pelaksanaan kebersihan dan keamanan			24	dokumen					
		c) Persentase pelaporan kegiatan pimpinan yang dilaksanakan (Protokol)	100		c) Persentase pelaporan kegiatan pimpinan yang dilaksanakan (Protokol)	100	100	100	100	c) Persentase pelaporan kegiatan pimpinan yang dilaksanakan (Protokol)			12	dokumen					
Tujuan: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																			
11	Sasaran: Terlaksananya pengelolaan hubungan masyarakat	a) Persentase kerjasama antar lembaga/instansi yang dilaksanakan	100	Terlaksananya pengelolaan hubungan masyarakat	a) Persentase kerjasama antar lembaga/instansi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	a) Persentase kerjasama antar lembaga/instansi yang dilaksanakan	2	dokumen				
		b) Persentase laporan PTSP yang diterima	100		b) Persentase laporan PTSP yang diterima	100	100	100	100	b) Persentase laporan PTSP yang diterima			12	dokumen					
Tujuan: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI																			
12	Sasaran: Terlaksananya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	a) Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	a) Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan Manajemen internal	a) Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	12	dokumen				
		b) Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100		b) Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	b) Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti			3	dokumen					


Notulis



Dewi Martiani Wulansari  
NIP 198803312010122002

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Perencanaan,  
Teknologi Informasi, dan Pelaporan




Diniarti Mayaciptani  
NIP 198209152006042005





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANTEN  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118  
[www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id), [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com)

Nomor :  /KPN.W29.U4/UND.OT1.6/1/2025  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP

Tangerang,  Januari 2025

Yth:

Daftar Nama Terlampir  
di Pengadilan Negeri Tangerang

Diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk mengikuti Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP,  
yang akan diselenggarakan pada:


Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025  
Sifat : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai  
Lampiran : Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Pengadilan Negeri Tangerang

Mengingat pentingnya acara tersebut, untuk efisiensi dan efektifnya waktu, diminta agar  
hadir tepat waktu.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang



  
Fahmirony

Catatan: Kepada Sub Bagian TUK dan PTIP agar mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud.


Lampiran Surat Undangan  
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang  
Nomor : 80 /KPN.W29.U4/UND.OT1.6/I/2025  
Tanggal : 06 Januari 2025

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum.	Ketua
2	H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3	Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.	Panitera
4	H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.	Sekretaris
5	1. Dessy Herliani, S.Sos. 2. Endang Purwaningsih, S.H., M.H. 3. Hendra Azwar, S.H., M.H. 4. Muhammad Yusuf Shalahuddin, S.T., S.H., M.H. 5. Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M. 6. Rachmat Budiyanto 7. Henny Fitria, S.E.	Pejabat Struktural
6	1. Bidang Kepaniteraan Hukum: Krido Sasmita A.M.S., S.H. 2. Bidang Kepaniteraan Pidana: Daniera Wulanjani, S.H. 3. Bidang Kepaniteraan Perdata: Rahmat Sihombing, S.H. 4. Bidang Kesekretariatan: Dewi Martiani Wulansari, S.H.	Tim Pengolah Data
7	1. Rudi Dwi Kurniawan, S.T. 2. Ike Rustiati, S.H. 3. Novy Prihastuti, S.H. 4. Frezi Widianingsih, S.H. 5. Maya Kartika Laksmiwati, S.E.	Sekretariat

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang



  
Fahmiron

**PENGADILAN NEGERI TANGERANG KLS IA KHUSUS**

Jl. TMP. Taruna No. 7, Tangerang

Telp.: (021) 5524157 Fax : (021) 5524158

Email : [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com)Website : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

Nomor Dokumen

W29.U4/PM-FORM//2019

Tanggal Pembuatan

1 September 2016

Tanggal Revisi

1 September 2016

Tanggal Efektif

1 Oktober 2016

Disahkan Oleh

KETUA PN. TANGERANG

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Pengadilan Negeri Tangerang

Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Fahmiron	kep	
2	MAS USUP	W	
3	Tantri fu	P	
4	Eudang Purwaningsih	Panund Pdt	
5	Hendron Azwar	PM. Pld.	
6	M. Yusuf. S	Panfun	
7	KRISO SARMITA	Hukum	
8	Rendani P	laporan	
9	Hanny Patricia	TUK	
10	Dessy-H	Kabag	
11	Diniarti M.	PTIP	
12	Rudi D	PTIP	
13	Fredi-W.	TUK	
14	Maya	up	
15	Novy	up	
16	Adhi Firmansyah	PTIP	





# PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS I A KHUSUS



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
melayan  
bangsa

**N**  
**KORUPSI**

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

## PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang  
Profesional - Responsif - Integritas - Mandiri - Akuntabel

<https://pn-tangerang.go.id>



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahmiron

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Selanjutnya disebut **pihak pertama,**

Nama : Andriani Nurdin

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua,**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 15 JANUARI 2024

Pihak Kedua,  
  
Andriani Nurdin

Pihak Pertama,  
  
Fahmiron

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

**SATKER : PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

**TAHUN : 2024**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87%
		b) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96%
		c) Persentase perkara yang menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri	100%
		d) Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87%
		e) Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	87%
		f) Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%
		g) Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%
		h) Persentase anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	30%
		i) Index kepuasan pencari keadilan	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%
		b) Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92%
		c) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

No.	Kegiatan :	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 23.860.986.000
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 569.720.000

Tangerang, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,  
  
Andriani Nurdin

Pihak Pertama,  
  
Fahmiron



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
NOMOR: 1870/KPN.W29.U4/SK.OT1.6/XII/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;
  - c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Nomor:4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023  
tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPAKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP) Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua  
Pengadilan Negeri Tangerang;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk  
mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas  
sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 14 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang



Fahmirony


Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang  
Nomor : 7870 /KPN.W29.U4/SK. OT1.6/XII/2024  
Tanggal : 16 Desember 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum.
2	Koordinator Validasi Data	H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.
3	Ketua	H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.
4	Sekretaris	Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.
5	Anggota	1. Dessy Herliani, S.Sos. 2. Endang Purwaningsih, S.H., M.H. 3. Hendra Azwar, S.H., M.H. 4. Muhammad Yusuf Shalahuddin, ST, S.H., M.H. 5. Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M. 6. Rachmat Budiyanto 7. Henny Fitria, S.E.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Dewi Martiani Wulansari, S.H.
7	Tim Desain Laporan Kinerja	Rudi Dwi Kurniawan, S.T.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 16 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

  
Dr. Fahmiron

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN JANUARI**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	84.92	84.92	97.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100	100	104.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> </ul>

							➤ Menambah susunan Majelis Hakim
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
		3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	0	0	0	➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN belum sesuai target yang diharapkan karena belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di PN							
		4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	93.83	93.83	107.85	➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian ➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
		5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	96.41	96.41	110.81	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
		6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	95.89	95.89	111.50	Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							

		7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	98.46	98.46	114.49	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>							
		8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	50	50	166,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>							
		9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>


	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan belum sesuai target yang diharapkan karena perhitungan indeks responden pencari keadilan dilaksanakan pertiga bulan						
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>						
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	100	100	108.69	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti</li> </ul>

							<p>WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	2.58	2.58	86.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun</li> </ul>

							2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi <b>belum mencapai target yang diharapkan</b>							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA</li> <li>➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM</li> <li>➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan</li> <li>➤ Adanya penambahan volume perkara prodeo di akhir tahun, semula 3 perkara menjadi 6 perkara</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo belum sesuai target yang diharapkan karena belum ada perkara prodeo yang diselesaikan							
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum</li> <li>➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali</li> </ul>

	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target yang diharapkan.</b>						
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan</li> <li>➤ Berkas eksekusi harus lengkap</li> <li>➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) belum sesuai target yang diharapkan karena belum eksekusi yang berhasil dilaksanakan.							

Tangerang, 31 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang



**Fahmiron**

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN FEBRUARI**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	81.74	83.48	95.96	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	99.49	99.73	103.89	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> </ul>

							➤ Menambah susunan Majelis Hakim
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
	3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	0	0	0		➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN belum sesuai target yang diharapkan karena belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di PN							
	4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	91.70	92.87	106.74		➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian ➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
	5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	98.58	97.32	111.86		Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
	6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	95.02	95.49	111.04		Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							

		7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	95.74	97.32	113.16	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>							
		8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	40	42	142.85	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>							
		9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>

	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan belum sesuai target yang diharapkan karena perhitungan indeks responden pencari keadilan dilaksanakan pertiga bulan						
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>						
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	94.33	95.84	104.17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti</li> </ul>

							<p>WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	13.71	2.42	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun</li> </ul>

							2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi <b>belum mencapai target yang diharapkan</b>							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA</li> <li>➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM</li> <li>➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan</li> <li>➤ Adanya penambahan volume perkara prodeo di akhir tahun, semula 3 perkara menjadi 6 perkara</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo belum sesuai target yang diharapkan karena belum ada perkara prodeo yang diselesaikan							
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum</li> <li>➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali</li> </ul>

	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target yang diharapkan.</b>						
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan</li> <li>➤ Berkas eksekusi harus lengkap</li> <li>➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) belum sesuai target yang diharapkan karena belum eksekusi yang berhasil dilaksanakan.							

Tangerang, 29 Februari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang



Fahmiron

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN MARET**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	83,33	83,44	95,91	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100	99,82	103,98	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> </ul>

							➤ Menambah susunan Majelis Hakim
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
		3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	0	0	0	➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN belum sesuai target yang diharapkan karena belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di PN							
		4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	89,74	91,92	105,65	➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian ➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
		5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	96,70	97,10	111,61	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
		6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	96,58	95,83	111,43	Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							

		7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	99,45	98,07	114,03	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>							
		8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	0	42,86	142,86	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>							
		9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	98,54	98,54	102,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>

	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>						
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>						
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	97,09	96,20	104,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti</li> </ul>

							<p>WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	3,57	2,71	2,95	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun</li> </ul>

							2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi <b>belum mencapai target yang diharapkan</b>						
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	200	33,33	33,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA</li> <li>➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM</li> <li>➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan</li> <li>➤ Adanya penambahan volume perkara prodeo di akhir tahun, semula 3 perkara menjadi 6 perkara</li> </ul>
	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo belum sesuai target yang diharapkan karena belum ada perkara prodeo yang diselesaikan						
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum</li> <li>➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali</li> </ul>

	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target yang diharapkan.</b>						
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan</li> <li>➤ Berkas eksekusi harus lengkap</li> <li>➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.</li> </ul>
	Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) belum sesuai target yang diharapkan karena belum ada eksekusi yang berhasil dilaksanakan.						

Tangerang, 28 Maret 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang



Fa Imron

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN APRIL**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	78,85	82,67	95,02	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	99,31	99,71	103,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> </ul>

							➤ Menambah susunan Majelis Hakim
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
	3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	0	0	0		➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN <b>belum sesuai target yang diharapkan.</b>							
	4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	92,95	92,09	105,85		➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian ➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
	5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	94,23	96,62	111,06		Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
	6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	92,31	95,23	110,74		Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							

	7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	94,23	97,43	113,29	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>						
	8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	0	42,86	142,86	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>						
	9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	0	98,54	104,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>


<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	98,01	96,56	104,96	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti</li> </ul>

							<p>WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	4	3,04	101,35	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun</li> </ul>

							2008). ➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi <b>sudah mencapai target yang diharapkan.</b>							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	33,33	33,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA</li> <li>➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM</li> <li>➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b>							
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum</li> <li>➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target yang diharapkan.</b>							
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	50	14,29	238,10	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNN, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat</li> </ul>

							keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap ➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>							

Tangerang, 30 April 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang



dwFahmirony

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN MEI**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	81,71	82,46	94,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100	99,78	103,94	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> <li>➤ Menambah susunan Majelis Hakim</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b></p>							
		3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN <b>belum sesuai target yang diharapkan.</b></p>							

	4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	88,21	91,27	104,91	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian</li> <li>➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	91,88	95,48	109,75	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	92,68	94,70	110,11	Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	98,48	105,01	122,10	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>						
	8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	0	33,33	111,11	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>						

		9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	0	98,54	104,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	100,49	97,40	105,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial</li> </ul>

							<p>seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	1,94	2,88	95,92	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008).</li> <li>➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	50	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada</li> </ul>

							<p>DIPA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM</li> <li>➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum</li> <li>➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target yang diharapkan.</b></p>							
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	0	12,50	208,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KP NL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan</li> <li>➤ Berkas eksekusi harus lengkap</li> <li>➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b></p>							



Tangerang, 31 Mei 2024

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Fahmiron

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN JUNI**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	83,89	82,68	95,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100	99,82	103,98	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> <li>➤ Menambah susunan Majelis Hakim</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
		3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b>							

	4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	88,15	90,80	104,36	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian</li> <li>➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	94,15	95,25	109,49	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	94,31	94,64	110,04	Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	97,08	103,64	120,51	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>						
	8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	100	57,14	190,48	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>						

		9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	98.56	98.56	104,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	100	97,69	106,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial</li> </ul>

							<p>seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	4,76	3,24	108,15	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008).</li> <li>➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi <b>telah mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	55,56	55,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM</li> <li>➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo <b>belum mencapai target</b> yang diharapkan.							
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum</li> <li>➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target</b> yang diharapkan.							
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	0	10,00	166,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan</li> <li>➤ Berkas eksekusi harus lengkap</li> <li>➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) <b>telah melebihi target</b> yang diharapkan.							

Tangerang, 28 Juni 2024

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang



*R. Fahmirony*

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN JULI**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	85,67	83,23	95,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
<p><b>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100	99,84	104,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> <li>➤ Menambah susunan Majelis Hakim</li> </ul>
<p><b>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu telah melebihi target yang diharapkan</b></p>							
		3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.</li> </ul>
<p><b>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							

	4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	92,04	91,03	104,63	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian</li> <li>➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	92,22	94,81	108,98	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	94,59	94,63	110,03	Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	95,21	97,23	113,06	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>						
	8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	0	25,00	83,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b>						

		9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	0	98,56	104,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>							
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>							
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	99,43	97,93	106,44	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial</li> </ul>

							<p>seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	100	3,80	126,73	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008).</li> <li>➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b></p>							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	55,56	55,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM</li> <li>➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo <b>belum mencapai target</b> yang diharapkan.							
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum</li> <li>➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target</b> yang diharapkan.							
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	50	16,67	277,78	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPDL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan</li> <li>➤ Berkas eksekusi harus lengkap</li> <li>➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) <b>telah melebihi target</b> yang diharapkan.							



Tangerang, 31 Juli 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Mahmiron

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN AGUSTUS**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	82,67	83,14	95,57	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100	99,86	104,02	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> <li>➤ Menambah susunan Majelis Hakim</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
		3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b>							

	4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	93,31	91,40	105,06	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian</li> <li>➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	94,22	94,74	108,89	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	93,35	94,91	110,36	Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	94,22	96,84	112,61	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>						
	8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	0	25,00	83,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>belum melebihi dari target yang diharapkan.</b>						

		9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	0	98,56	104,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang di1terima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	100	98,13	106,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial</li> </ul>

							<p>seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p><b>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	2,69	3,61	120,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008).</li> <li>➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi</li> </ul>
<p><b>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	45,45	45,45	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM</li> <li>➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo <b>belum mencapai target</b> yang diharapkan.							
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum</li> <li>➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target</b> yang diharapkan.							
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	50	21,43	357,14	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPDL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan</li> <li>➤ Berkas eksekusi harus lengkap</li> <li>➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) <b>telah melebihi target</b> yang diharapkan.							

Tangerang, 30 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang



Fahmiron

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN SEPTEMBER**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	84,71	83,35	95,81	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100	99,88	104,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> <li>➤ Menambah susunan Majelis Hakim</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
		3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN <b>telah mencapai target yang diharapkan.</b>							

	4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	94,59	91,83	105,55	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian</li> <li>➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	94,02	94,65	108,79	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	92,36	94,57	109,96	Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	95,65	96,70	112,44	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>						
	8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	66,67	31,58	105,26	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>						

		9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	98.57	98,57	104,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang di1terima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	100	98,35	106,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial</li> </ul>

							<p>seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	2,04	2,66	88,83	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008).</li> <li>➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	61,54	61,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada</li> </ul>

							DIPA ➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM ➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo <b>belum mencapai target</b> yang diharapkan.							
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum ➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target yang diharapkan.</b>							
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	50	25	416,67	➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap ➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>							



Tangerang, 30 September 2024  
 Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Fahmiron

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN OKTOBER**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	85,97	83,68	96,19	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100	99,90	104,06	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> <li>➤ Menambah susunan Majelis Hakim</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b></p>							
		3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	80	85,71	86	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							

	4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	90,76	91,70	105,40	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian</li> <li>➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	92,86	94,44	108,56	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	95,54	94,68	110,09	Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	94,90	96,49	112,20	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>						
	8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	33,33	31,82	106,06	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>						

		9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	0	98,57	104,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang di1terima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	93,29	97,92	106,43	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial</li> </ul>

							<p>seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	4,41	2,87	95,51	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008).</li> <li>➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	66,67	62,50	62,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada</li> </ul>

							<p>DIPA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM</li> <li>➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo <b>belum mencapai target</b> yang diharapkan.</p>							
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum</li> <li>➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target yang diharapkan.</b></p>							
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	0	1,90	31,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPDL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan</li> <li>➤ Berkas eksekusi harus lengkap</li> <li>➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							



Tangerang, 31 Oktober 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Fahmirony

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN NOVEMBER**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	90,00	84,22	96,81	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100	99,91	104,07	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> <li>➤ Menambah susunan Majelis Hakim</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>							
		3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	0	85,71	86	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b>							

	4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	122	94,31	108,40	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian</li> <li>➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	89,25	93,93	107,97	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	125,60	97,35	113,19	Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	96,77	96,52	112,23	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>						
	8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	100	37,50	125	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>						

		9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	0	98,57	104,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	98,04	97,93	106,44	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial</li> </ul>

							<p>seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	5,22	3,03	101,01	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008).</li> <li>➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi <b>sudah mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	62,50	62,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada</li> </ul>

							<p>DIPA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM</li> <li>➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo <b>belum mencapai target</b> yang diharapkan.</p>							
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum</li> <li>➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target yang diharapkan.</b></p>							
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	0	6,34	105,63	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan</li> <li>➤ Berkas eksekusi harus lengkap</li> <li>➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) <b>sudah mencapai target yang diharapkan.</b></p>							



Tangerang, 29 November 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

*Fahmiron*

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
BULAN DESEMBER**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI BULAN INI (%)	REALISASI SAMPAI BULAN INI (%)	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/ UPAYA/ STRATEGI/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87	85,36	84,32	96,92	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>➤ Menambah/mengganti susunan Majelis Hakim</li> <li>➤ Meng-upload panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri yang diminta melalui SIPP</li> <li>➤ Berkoordinasi dengan koordinator delegasi Pengadilan Negeri lainnya.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	100	99,91	104,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP</li> <li>➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera</li> <li>➤ Menambah susunan Majelis Hakim</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b></p>							
		3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN	100	100	87,50	87,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							

	4. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	90,36	93,96	108	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian</li> <li>➤ Memberi ruang dan waktu bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan.</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	5. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	93,53	93,90	107,93	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	6. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	94,64	97,11	112,92	Majelis hakim harus memprioritaskan perdamaian
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan</b>						
	7. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86	97,51	96,61	112,34	Memprioritaskan perdamaian dari majelis hakimnya.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>						
	8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30	100	40	133,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas</li> <li>➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak</li> <li>➤ Mediasi dilakukan secara maksimal</li> </ul>
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b>						

		9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	98,59	98,59	104,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana</li> <li>➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill</li> <li>➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif</li> <li>➤ Memperbanyak responden yang melakukan pengisian survey, agar data yang didapat lebih valid.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98	100	100	102,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll</li> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang di1terima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b></p>							
		2. Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu	92	99,00	98,03	106,55	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial</li> </ul>

							<p>seperti WhatsApps, telegram dan dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya</li> <li>➤ Melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan menyarankan agar sebelum acara pembacaan putusan, disiapkan dahulu berkas-berkasnya, dan setelah diputus harus segera diminutasi.</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu <b>telah melebihi dari target yang diharapkan.</b></p>							
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	2,50	2,99	99,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi</li> <li>➤ Menambah mediator yang bersertifikat</li> <li>➤ Mengupayakan mediator non hakim</li> <li>➤ Diadakan kaukus para pihak, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008).</li> <li>➤ Pengacara tidak dilibatkan langsung mediasi</li> </ul>
<p>Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi <b>belum mencapai target yang diharapkan.</b></p>							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi</li> <li>➤ Mengoptimalkan anggaran pada</li> </ul>

							DIPA ➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu BADILUM ➤ Mengecek kebenaran kemampuan pencari keadilan
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo <b>sama dengan target</b> yang diharapkan.							
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100	100	➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum ➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) <b>sama dengan target yang diharapkan.</b>							
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	0	6,34	105,63	➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPDL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Berkas eksekusi harus lengkap ➤ Biaya eksekusi dibayar sekaligus, tidak per acara.
Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) <b>telah melebihi target yang diharapkan.</b>							

Tangerang, 2 Januari 2025  
 Ketua Pengadilan Negeri Tangerang



Fahmirony

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI  
ATAS PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PERIODE JANUARI – MARET 2024**



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com) - Web : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan Informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 dengan menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,54 % (sembilan puluh delapan koma lima empat).

**Tabel**  
**NILAI IKM TRIWULAN I TAHUN 2024**

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
98,54			Kategori: SANGAT BAIK	
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.949	SANGAT BAIK	2
2	Prosedur	3.937	SANGAT BAIK	9
3	Waktu Pelayanan	3.943	SANGAT BAIK	4
4	Biaya/Tarif	3.938	SANGAT BAIK	8
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.951	SANGAT BAIK	7
6	Kompetensi Pelaksana	3.940	SANGAT BAIK	3
7	Perilaku Pelaksana	3.938	SANGAT BAIK	2
8	Sarana dan Prasarana	3.937	SANGAT BAIK	9
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.944	SANGAT BAIK	1

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 98,54% dan berada pada kategori A (sangat baik).

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan persyaratan pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
2. Mayoritas responden menyatakan prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat mudah.
3. Mayoritas responden menyatakan waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat cepat.
4. Mayoritas responden menyatakan biaya/tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat setuju.
5. Mayoritas responden menyatakan produk spesifikasi jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
6. Mayoritas responden menyatakan kompetensi pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat kompeten.
7. Mayoritas responden menyatakan perilaku pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sopan dan ramah.
8. Mayoritas responden menyatakan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Tangerang sangat baik.
9. Mayoritas responden menyatakan penanganan pengaduan, saran, dan masukan di Pengadilan Negeri Tangerang berfungsi dan dikelola dengan baik.

Adapun unsur - unsur yang nilainya rendah diantaranya adalah Biaya/Tarif(7), Sarana dan Prasarana(8) dan Prosedur(9).Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan pada Pengadilan mencapai nilai 3,937  
Melakukan pengarahan dan memerintahkan kepada Petugas PTSP agar dalam setiap proses pemberian layanan harus terlebih dahulu memaparkan dengan baik dan benar terkait prosedur yang harus diikuti oleh setiap pengguna layanan.
2. Unsur Sarana dan Prasarana mencapai nilai 3,937  
Peningkatan dan pengembangan inovasi dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan diperlukan agar dapat meningkatkan layanan dan tindak lanjutnya atas pengaduan masyarakat
3. Unsur Biaya/Tarif nilai mencapai 3,938  
Melakukan publikasi informasi tentang biaya/tarif pada ruang PTSP dan website serta memberi pengarahan kepada Petugas PTSP serta seluruh Pegawai agar memaparkan kepada setiap pengguna layanan mengenai biaya/tarif.

Tangerang, 18 April 2024  
**KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**



Fahmiron

- Pimpinan memberikan pengarahan kepada para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).




- Publikasi informasi tentang biaya/tarif

## PANJAR BIAYA PERKARA

Tetap dicara : 822 kali



Lampiran



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI  
ATAS PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PERIODE APRIL – JUNI 2024**



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com) - Web : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan Informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 dengan menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,56 % (sembilan puluh delapan koma lima enam).

**Tabel**  
**NILAI IKM TRIWULAN II TAHUN 2024**

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
98,56			Kategori: SANGAT BAIK	
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.929	SANGAT BAIK	7
2	Prosedur	3.929	SANGAT BAIK	6
3	Waktu Penyelesaian	3.923	SANGAT BAIK	9
4	Biaya/Tarif	3.943	SANGAT BAIK	4
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.924	SANGAT BAIK	8
6	Kompetensi Pelaksana	3.957	SANGAT BAIK	2
7	Perilaku Pelaksana	3.940	SANGAT BAIK	5
8	Sarana dan Prasarana	3.953	SANGAT BAIK	3
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.981	SANGAT BAIK	1

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 98,56% dan berada pada kategori A (sangat baik).

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan persyaratan pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
2. Mayoritas responden menyatakan prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat mudah.
3. Mayoritas responden menyatakan waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat cepat.
4. Mayoritas responden menyatakan biaya/tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat setuju.
5. Mayoritas responden menyatakan produk spesifikasi jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
6. Mayoritas responden menyatakan kompetensi pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat kompeten.
7. Mayoritas responden menyatakan perilaku pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sopan dan ramah.
8. Mayoritas responden menyatakan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Tangerang sangat baik.
9. Mayoritas responden menyatakan penanganan pengaduan, saran, dan masukan di Pengadilan Negeri Tangerang berfungsi dan dikelola dengan baik.

Adapun unsur - unsur yang nilainya rendah diantaranya adalah Persyaratan(7), Spesifikasi Jenis Layanan(8) dan Waktu Penyelesaian(9).Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Waktu Penyelesaian mencapai nilai 3,923

Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang segera mensosialisasikan isi standar layanan Pengadilan Negeri Tangerang bagi seluruh pegawai dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

2. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan mencapai nilai 3,924

Agar mengingatkan kepada petugas pelayanan setiap briefieng Supervisor mengenai kesesuaian produk pelayanan yang diinginkan masyarakat dengan cara petugas duta layanan menanyakan terlebih dahulu keperluan pengguna layanan memberikan nomor antrian ke loket yang di tuju atau duta layanan mengarahkan ke bagian informasi untuk menanyakan keperluan pengguna dan memberi tahu ke loket mana tujuan pengguna layanan tersebut.

3. Unsur Persyaratan mencapai nilai 3,929

Untuk tiap meja layanan PTSP dihimbau kepada para petugas dalam memberikan pelayanan harus harus lebih ramah dan ditingkatkan lagi kecepatan pelayanan kepada siapa saja yang berkepentingan ke Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus.

Tangerang, 01 Juli 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**



**Fahmiron**

- Pimpinan melakukan sosialisasi serta monitoring standar layanan



PKM Tangerang  
Pusat Kegiatan Masyarakat

PELATIHAN BAHASA ISYARAT OLEH GERKATIN KOTA TANGERANG

Jumat, 16 Agustus 2024, pukul 14:00 WIB, bertempat di Ruang 11, Gedung 11, Mahkamah Negeri Kota Tangerang, dilaksanakan kegiatan pelatihan bahasa isyarat untuk para pencari kerja yang akan bekerja di Pengadilan Negeri Tangerang.

Kegiatan tersebut di mulai pukul 14:00 WIB, acara dimulai dengan sambutan oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Tangerang dan Kepala Pengadilan Negeri Tangerang. Kegiatan tersebut di mulai pukul 14:00 WIB, acara dimulai dengan sambutan oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Tangerang dan Kepala Pengadilan Negeri Tangerang. Kegiatan tersebut di mulai pukul 14:00 WIB, acara dimulai dengan sambutan oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Tangerang dan Kepala Pengadilan Negeri Tangerang.

#MahkamahNegeriKotaTangerang #PengadilanNegeriKotaTangerang #PengadilanNegeriKotaTangerang

Like by: @vira... and 8 others



PKM Tangerang  
Pusat Kegiatan Masyarakat

PELATIHAN BAHASA ISYARAT OLEH GERKATIN KOTA TANGERANG

Jumat, 16 Agustus 2024, pukul 14:00 WIB, bertempat di Ruang 11, Gedung 11, Mahkamah Negeri Kota Tangerang, dilaksanakan kegiatan pelatihan bahasa isyarat untuk para pencari kerja yang akan bekerja di Pengadilan Negeri Tangerang.

Kegiatan tersebut di mulai pukul 14:00 WIB, acara dimulai dengan sambutan oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Tangerang dan Kepala Pengadilan Negeri Tangerang. Kegiatan tersebut di mulai pukul 14:00 WIB, acara dimulai dengan sambutan oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Tangerang dan Kepala Pengadilan Negeri Tangerang.

#MahkamahNegeriKotaTangerang #PengadilanNegeriKotaTangerang #PengadilanNegeriKotaTangerang

Like by: @vira... and 8 others



PKM Tangerang  
Pusat Kegiatan Masyarakat

PELATIHAN BAHASA ISYARAT OLEH GERKATIN KOTA TANGERANG


Jumat, 16 Agustus 2024, pukul 14:00 WIB, bertempat di Ruang 11, Gedung 11, Mahkamah Negeri Kota Tangerang, dilaksanakan kegiatan pelatihan bahasa isyarat untuk para pencari kerja yang akan bekerja di Pengadilan Negeri Tangerang.

Kegiatan tersebut di mulai pukul 14:00 WIB, acara dimulai dengan sambutan oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Tangerang dan Kepala Pengadilan Negeri Tangerang. Kegiatan tersebut di mulai pukul 14:00 WIB, acara dimulai dengan sambutan oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Tangerang dan Kepala Pengadilan Negeri Tangerang.

#MahkamahNegeriKotaTangerang #PengadilanNegeriKotaTangerang #PengadilanNegeriKotaTangerang

Like by: @vira... and 8 others

- Duta layanan mengarahkan para pencari keadilan kepada petugas tiap-tiap meja layanan PTSP sesuai dengan keperluannya



- Pimpinan melakukan briefing kepada petugas PTSP untuk selalu memberikan 5S kepada para pencari keadilan



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI  
ATAS PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PERIODE JULI – SEPTEMBER 2024**



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com) - Web : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan Informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024 dengan menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,57 % (sembilan puluh delapan koma lima tujuh).

### Tabel

#### NILAI IKM TRIWULAN III TAHUN 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
98,57 Kategori: SANGAT BAIK				
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.955	SANGAT BAIK	3
2	Prosedur	3.922	SANGAT BAIK	9
3	Waktu Penyelesaian	3.930	SANGAT BAIK	7
4	Biaya/Tarif	3.960	SANGAT BAIK	2
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.948	SANGAT BAIK	4
6	Kompetensi Pelaksana	3.929	SANGAT BAIK	8
7	Perilaku Pelaksana	3.932	SANGAT BAIK	6
8	Sarana dan Prasarana	3.943	SANGAT BAIK	5
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.966	SANGAT BAIK	1

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 98,57% dan berada pada kategori A (sangat baik).

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan persyaratan pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
2. Mayoritas responden menyatakan prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat mudah.
3. Mayoritas responden menyatakan waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat cepat.
4. Mayoritas responden menyatakan biaya/tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat setuju.
5. Mayoritas responden menyatakan produk spesifikasi jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
6. Mayoritas responden menyatakan kompetensi pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat kompeten.
7. Mayoritas responden menyatakan perilaku pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sopan dan ramah.
8. Mayoritas responden menyatakan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Tangerang sangat baik.
9. Mayoritas responden menyatakan penanganan pengaduan, saran, dan masukan di Pengadilan Negeri Tangerang berfungsi dan dikelola dengan baik.

Adapun unsur - unsur yang nilainya rendah diantaranya adalah Waktu Penyelesaian(7), Kompetensi Pelaksana(8) dan Prosedur(9).Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Prosedur mencapai nilai 3,922

Melakukan pengarah dan memerintahkan kepada Petugas PTSP agar dalam setiap proses pemberian layanan harus terlebih dahulu memaparkan dengan baik dan benar terkait prosedur yang harus diikuti oleh setiap pengguna layanan.


2. Unsur Kompetensi Pelaksana mencapai nilai 3,929

Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi pelaksana, sebaiknya segera melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi dan bimbingan teknis komunikasi untuk profesionalisme dan perilaku pelaksana.

3. Unsur Waktu Penyelesaian mencapai nilai 3,930

Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang segera mensosialisasikan isi standar layanan Pengadilan Negeri Tangerang bagi seluruh pegawai dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.


Tangerang, 01 Oktober 2024  
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



Fahmiron



- Duta layanan mengarahkan para pencari keadilan kepada petugas tiap-tiap meja layanan PTSP sesuai dengan kebutuhannya



- Pimpinan melakukan briefing kepada petugas PTSP untuk meningkatkan kompetensi dan komunikasi untuk profesionalisme dan perilaku pelaksana.



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI  
ATAS PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2024**



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com) - Web : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan Informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,59 % (sembilan puluh delapan koma lima sembilan).

### Tabel

#### NILAI IKM TRIWULAN IV TAHUN 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
98,59			Kategori: SANGAT BAIK	
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.945	SANGAT BAIK	4
2	Prosedur	3.940	SANGAT BAIK	7
3	Waktu Penyelesaian	3.937	SANGAT BAIK	9
4	Biaya/Tarif	3.951	SANGAT BAIK	2
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.951	SANGAT BAIK	1
6	Kompetensi Pelaksana	3.938	SANGAT BAIK	8
7	Perilaku Pelaksana	3.949	SANGAT BAIK	3
8	Sarana dan Prasarana	3.942	SANGAT BAIK	5
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.941	SANGAT BAIK	6

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 98,59% dan berada pada kategori A (sangat baik).

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan persyaratan pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
2. Mayoritas responden menyatakan prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat mudah.
3. Mayoritas responden menyatakan waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat cepat.
4. Mayoritas responden menyatakan biaya/tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat setuju.
5. Mayoritas responden menyatakan produk spesifikasi jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sesuai.
6. Mayoritas responden menyatakan kompetensi pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat kompeten.
7. Mayoritas responden menyatakan perilaku pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang sangat sopan dan ramah.
8. Mayoritas responden menyatakan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Tangerang sangat baik.
9. Mayoritas responden menyatakan penanganan pengaduan, saran, dan masukan di Pengadilan Negeri Tangerang berfungsi dan dikelola dengan baik.

Adapun unsur - unsur yang nilainya rendah diantaranya adalah Prosedur(7), Kompetensi Pelaksana(8) dan Waktu Penyelesaian(9).Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Prosedur mencapai nilai 3,940

Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang segera mensosialisasikan isi standar layanan Pengadilan Negeri Tangerang bagi seluruh pegawai dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

2. Unsur Kompetensi Pelaksana mencapai nilai 3,938

Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi pelaksana, sebaiknya segera melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi dan bimbingan teknis komunikasi untuk profesionalisme dan perilaku pelaksana.

3. Unsur Waktu Penyelesaian mencapai nilai 3,937

Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang Melakukan pengarah dan memerintahkan kepada Petugas PTSP agar dalam setiap proses pemberian layanan harus terlebih dahulu memaparkan dengan baik dan benar terkait prosedur yang harus diikuti oleh setiap pengguna layanan.



Tangerang, 2 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**



**Fahmiron**

- Pimpinan melakukan sosialisasi serta monitoring standar layanan



Jumat, 18 Agustus 2023, 14:00 WIB. Kepala Sub Bagian TUK M. Bayu F.L. Bhaskara S.T., M.H., melakukan pembukaan kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat di Pengadilan Kota Tangerang di aula dan Kepala Bagian Umum, Pantia Muda Mukim, Cahmi dan seluruh staf PTSP Pengadilan Negeri Tangerang.

Kegiatan tersebut di mulai pukul 14.00 WIB, adapun materi pelatihan diantaranya meliputi penggunaan bahasa isyarat untuk kata-kata umum yang sering digunakan seperti kalimat greeting dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa isyarat ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di PTSP terhadap pengguna jasa layanan Pengadilan.

@hukumakademikagung @smpdabekam @pt.tangerang @gubernurkaltang @gubernurjawa

#MakamKaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang

Liked by vmaanz and 8 others



Jumat, 18 Agustus 2023, 14:00 WIB. Kepala Sub Bagian TUK M. Bayu F.L. Bhaskara S.T., M.H., melakukan pembukaan kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat di Pengadilan Kota Tangerang di aula dan Kepala Bagian Umum, Pantia Muda Mukim, Cahmi dan seluruh staf PTSP Pengadilan Negeri Tangerang.

Kegiatan tersebut di mulai pukul 14.00 WIB, adapun materi pelatihan diantaranya meliputi materi penggunaan bahasa isyarat untuk kata-kata umum yang sering digunakan seperti kalimat greeting dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa isyarat ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di PTSP terhadap pengguna jasa layanan Pengadilan.

@hukumakademikagung @smpdabekam @pt.tangerang @gubernurkaltang @gubernurjawa

#MakamKaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang

Liked by vmaanz and 8 others



Jumat, 18 Agustus 2023, 14:00 WIB. Kepala Sub Bagian TUK M. Bayu F.L. Bhaskara S.T., M.H., melakukan pembukaan kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat di Pengadilan Kota Tangerang di aula dan Kepala Bagian Umum, Pantia Muda Mukim, Cahmi dan seluruh staf PTSP Pengadilan Negeri Tangerang.


Kegiatan tersebut di mulai pukul 14.00 WIB, adapun materi pelatihan diantaranya meliputi materi penggunaan bahasa isyarat untuk kata-kata umum yang sering digunakan seperti kalimat greeting dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa isyarat ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di PTSP terhadap pengguna jasa layanan Pengadilan.

@hukumakademikagung @smpdabekam @pt.tangerang @gubernurkaltang @gubernurjawa

#MakamKaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang #Kaltang

Liked by vmaanz and 8 others

- Duta layanan mengarahkan para pencari keadilan kepada petugas tiap-tiap meja layanan PTSP sesuai dengan keperluannya



- Pimpinan melakukan briefing kepada petugas PTSP untuk meningkatkan kompetensi dan komunikasi untuk profesionalisme dan perilaku pelaksana.



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI  
ATAS PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PERIODE JANUARI - MARET 2024**



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com) - Web : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

## INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pmbangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

**Tabel**  
**NILAI IPAK TRIWULAN I TAHUN 2024**

**Indeks Persepsi Anti Korupsi:**  
**98,93** Kategori: BERSIH  
DARI KORUPSI

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.960	Bersih dari Korupsi	3
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.958	Bersih dari Korupsi	4
3	Menjual Pengaruh	3.958	Bersih dari Korupsi	5
4	Transaksi Biaya	3.947	Bersih dari Korupsi	9
5	Biaya Tambahan	3.954	Bersih dari Korupsi	8
6	Hadiah	3.954	Bersih dari Korupsi	7
7	Transparansi Biaya	3.946	Bersih dari Korupsi	10
8	Percaloan	3.957	Bersih dari Korupsi	6
9	Perbuatan Curang	3.961	Bersih dari Korupsi	2
10	Transaksi Rahasia	3.975	Bersih dari Korupsi	1

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,96 / 98,93% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing – masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.

4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.
7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2024 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,96 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Transparansi Biaya nilai mencapai 3,946

Tindak lanjut : Melakukan publikasi informasi tentang biaya/tarif pada ruang PTSP dan website serta memberi pengarahan kepada Petugas PTSP serta seluruh Pegawai agar memaparkan kepada setiap pengguna layanan mengenai biaya/tarif.

2. Transaksi Biaya nilai mencapai 3,947


Tindak lanjut : Melakukan pengarahan dan memerintahkan kepada Petugas PTSP agar selalu memberikan bukti transaksi pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan oleh pengguna layanan.

3. Biaya Tambahan nilai menapai 3,954

Tindak lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang mengoptimalkan peran petugas PTSP (kasir) untuk memberikan penjelasan yang selengkapny mengenai biaya-biaya yang dikenakan kepada pihak yang datang ke Pengadilan dan memerlukan informasi tentang biaya/tarif secara transparan dan jelas.

Tangerang, 18 April 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**



Fahmiron

- Pimpinan memberikan pengarahan kepada para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



- Publikasi informasi tentang biaya/tarif

## PANJAR BIAYA PERKARA

Telah dibaca : 222 Kali

  
**KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN NEGARA TANGGAREG**  
 NOMOR 429/UM/2023/PK.02/2023  
 TENTANG  
**PANJAR BIAYA (HUKUM) PERKARA PERDATA DAN HUKUM KEPANITERANGAN**  
**LAINNYA PADA PENGADILAN NEGARA TANGGAREG**  
 KEPALA PENGADILAN NEGARA TANGGAREG

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk meningkatkan proses pemenuhan dan pemenuhan hak serta terpenuhinya keadilan bagi pencari keadilan, maka perlu ditetapkan biaya perkara di Pengadilan Negeri Tanggareg;
- b. Bahwa karena biaya perkara merupakan beban yang tidak dapat diabaikan bagi pencari keadilan, maka diperlukan perlu ditetapkan pemenuhan biaya perkara pada Pengadilan Negeri Tanggareg;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Pengadilan Negeri Tanggareg tentang panjar biaya perkara setelah dan sebelum selesaian perkara pada Pengadilan Negeri Tanggareg.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Cara dan Tarif atas Jasa-jasa Pengadilan Negeri; dan Peraturan Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku selanjutnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2001 tentang Perubahan Tarif Biaya Perkara;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses, Penyerahan, Penjualan dan Penjualan/Perbaikan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 Administrasi Pengadilan Umum dan Penyerahan Kasus dan Penyerahan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyerahan dan Penjualan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Penyerahan Kasus dan Penyerahan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyerahan dan Penjualan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Penyerahan Kasus dan Penyerahan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyerahan dan Penjualan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Penyerahan Kasus dan Penyerahan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyerahan dan Penjualan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Penyerahan Kasus dan Penyerahan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;

1/2/2023

Lembaran  
 Keputusan Kepala Pengadilan Negeri Tanggareg  
 Nomor 429/UM/2023/PK.02/2023  
 Tanggal 20 Juli 2023

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA**

**I. PERMOHONAN MELALUI COURT**

NO	URAIAN	BIAYA PERKARA (Rp)
1	Biaya Pendaftaran	30.000,-
2	Biaya Pembekuan/ATK	75.000,-
3	Panggilan Hewanon	0,-
4	Biaya Radikal	10.000,-
5	Biaya Materai	10.000,-
6	Biaya PNBP Helas	10.000,-
7	Biaya Sumpah per bench	75.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>210.000,-</b>

**II. GUGATAN (1 PENGUGAT + 1 TERGUGAT) MELALUI COURT**

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya Pendaftaran	30.000	
2	Biaya pembekuan/ATK	150.000	
3	Panggilan Penggugat	0	Biaya panggilan diitung berdasarkan surat tercatat PT POS Indonesia (layanan nextday dan reguler)
4	Panggilan Terugat 2x	90.000	
5	Biaya Materai	10.000	
6	Biaya Radikal	10.000	untuk wilayah pulau Jawa
7	PNBP (2 release) 2 x 10.000,-	20.000	menggunakan layanan kirim pos nextday
8	Biaya Sumpah Perkara	75.000	untuk wilayah pulau Jawa menggunakan layanan kirim pos reguler
9	Biaya Pembantuan putusan Pihak yang tidak hadir	32.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>477.000</b>	

**Keterangan:**  
 Panggilan Terugat 2x (2 Panggilan Sidang + 1 Panggilan Mediasi)  
 PNBP (2 release) 2 x Rp. 10.000, khusus panggilan pertama kepada Penggugat dan Terugat serta Pembantuan Putusan (poin 7)

**III. BANTAHAN/PERLAWANAN (1 PEMBANTAH/PELAWAN + 1 TERBANTAHAN/TERLAWAN) MELALUI COURT**

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya Pendaftaran	30.000	
2	Biaya pembekuan/ATK	150.000	
3	Panggilan Terbantuan 2x	0	Biaya panggilan diitung berdasarkan surat di take PT POS Indonesia (layanan nextday dan reguler)
4	Panggilan Terbantahan 2x	90.000	
5	Materai Putusan	10.000	untuk wilayah pulau Jawa
6	Radikal Putusan	10.000	
7	PNBP (2 release) 2 x 10.000,-	20.000	menggunakan layanan kirim pos nextday
8	Biaya Sumpah Perkara	75.000	untuk wilayah pulau Jawa menggunakan

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI  
ATAS PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PERIODE APRIL - JUNI 2024**



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com) - Web : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

## INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pmbangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

**Tabel**  
**NILAI IPAK TRIWULAN II TAHUN 2024**

**Indeks Persepsi Anti Korupsi:**  
**98,95** Kategori: BERSIH  
DARI KORUPSI

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.937	Bersih dari Korupsi	10
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.959	Bersih dari Korupsi	5
3	Menjual Pengaruh	3.953	Bersih dari Korupsi	6
4	Transaksi Biaya	3.960	Bersih dari Korupsi	4
5	Biaya Tambahan	3.948	Bersih dari Korupsi	7
6	Hadiah	3.975	Bersih dari Korupsi	3
7	Transparansi Biaya	3.943	Bersih dari Korupsi	9
8	Percaloan	3.979	Bersih dari Korupsi	2
9	Perbuatan Curang	3.947	Bersih dari Korupsi	8
10	Transaksi Rahasia	3.980	Bersih dari Korupsi	1

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,96 / 98,95% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing – masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.

4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.
7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2024 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,96 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Manipulasi Peraturan mencapai nilai 3,937

Tindak lanjut : Tidak ada manipulasi peraturan pada Pengadilan Negeri Tangerang karena prosedur layanan telah ditetapkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan sesuai checklist standar pelayanan, contohnya seperti siapakah yang dapat mengambil Salinan putusan perdata atau pidana atas permohonan.

2. Transparansi Biaya mencapai nilai 3,943

Tindak lanjut : Melakukan publikasi informasi tentang biaya/tarif pada ruang PTSP dan website serta memberi pengarahan kepada Petugas PTSP serta seluruh Pegawai agar memaparkan kepada setiap pengguna layanan mengenai biaya/tarif.

3. Perbuatan Curang mencapai nilai 3,948

Tindak lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan kegiatan briefing petugas PTSP juga Pengadilan Negeri Tangerang telah mempublikasikan menolak gratifikasi melalui platform pengumuman website dan juga akun media sosial lainnya.

Tangerang, 01 Juli 2024  
**KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**



Fahmiron

- Pimpinan memberikan pengarahan kepada petugas PTSP untuk selalu melayani para pencari keadilan sesuai dengan standar layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
NOMOR 1418/WJ.019/WJ.04/SK.1961.2.5/10/2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Membaca Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor WJ.04/1551.01/11.3/2/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Menimbang
- a. Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan pengadilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan harapan maka perlu dibuat standar pelayanan
  - b. Untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3/14/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02/SKMA/SK/1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/SK/10/2018 tentang Patunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

- Publikasi informasi tentang biaya/tarif

## PANJAR BIAYA PERKARA

Telah dibaca : 22/4/23



Lampiran

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanggung  
Nomor 029/LA/PAN/08/2023  
Tanggal 25 Juli 2023

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA**

**I. PERMOHONAN MELALUI COURT**

NO	URAIAN	BIAYA PERKARA (Rp)
1	Biaya Pendaftaran	30.000,-
2	Biaya Pembekalan ATK	75.000,-
3	Panggilan Penonton	0,-
4	Biaya Radikal	10.000,-
5	Biaya Materai	10.000,-
6	Biaya PNBSP Retas	10.000,-
7	Biaya Sumpah per bench	75.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>210.000,-</b>

**II. GUGATAN (1 TERGUGAT + 1 TERGUGAT) MELALUI COURT**

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya Pendaftaran	30.000	
2	Biaya pembekalan ATK	150.000	
3	Panggilan Penggugat	0	Biaya panggilan sidang berdasarkan surat tercatat PT. POS Indonesia layanan nextday dari reguler
4	Panggilan Tergugat 2X	90.000	untuk wilayah pulau Jawa
5	Biaya Materai	10.000	
6	Biaya Radikal	10.000	
7	PNBSP (2 kelas) 2 x 10.000,-	20.000	menggunakan layanan kirimkan pos nextday
8	Biaya Sumpah Perdata	75.000	menyebutkan bahwa menggunakan layanan kirimkan pos reguler
9	Biaya Pembekalan busakan Pribadi yang siap hadir	30.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>425.000</b>	

**Keterangan:**  
Panggilan Tergugat 2x (2 Panggilan Sidang + 1 Panggilan Mediasi)  
PNBSP (2 kelas) 2 x Rp 10.000, khusus panggilan pertama kepada Penggugat dan Tergugat serta Pembekalan Pakaian dan lain-lain

**III. BANTAHAN/PERLAWANAN (1 PEMBANTAHAN/PERLAWANAN + 1 TERBANTAHAN/PERLAWANAN) MELALUI COURT**

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1	Biaya Pendaftaran	30.000	
2	Biaya pembekalan ATK	150.000	
3	Panggilan Terbantahan	0	Biaya panggilan sidang berdasarkan surat tercatat PT. POS Indonesia
4	Panggilan Terbantahan 2X	90.000	layanan nextday dari reguler
5	Materai Puluhan	10.000	untuk wilayah pulau Jawa
6	Radikal Puluhan	10.000	
7	PNBSP (2 kelas) 2 x 10.000,-	20.000	menggunakan layanan kirimkan pos nextday
8	Biaya Sumpah Perdata	75.000	menyebutkan bahwa menggunakan

- Pimpinan memberikan pengarahan kepada para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



**Penelusuran  
Perkara**

**LINTANG  
WA Bot Perkara**

**Aplikasi  
Eksekusi Online**

*Anda Memasuki Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)*

*Website Resmi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus*

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI  
ATAS PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2024**



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com) - Web : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

## INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pambangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

**Tabel**  
**NILAI IPAK TRIWULAN III TAHUN 2024**

<b>Indeks Persepsi Anti Korupsi:</b>				
			<b>98,96</b>	Kategori: BERSIH DARI KORUPSI
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.969	Bersih dari Korupsi	3
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.965	Bersih dari Korupsi	5
3	Menjual Pengaruh	3.956	Bersih dari Korupsi	7
4	Transaksi Biaya	3.977	Bersih dari Korupsi	1
5	Biaya Tambahan	3.949	Bersih dari Korupsi	9
6	Hadiah	3.964	Bersih dari Korupsi	6
7	Transparansi Biaya	3.974	Bersih dari	2

			Korupsi	
8	Percaloan	3.952	Bersih dari Korupsi	8
9	Perbuatan Curang	3.911	Bersih dari Korupsi	10
10	Transaksi Rahasia	3.967	Bersih dari Korupsi	4

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,96 / 98,96% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing – masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.
4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.
7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2024 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,96 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Perbuatan Curang mencapai nilai 3,911

Tindak lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan kegiatan briefing petugas PTSP juga Pengadilan Negeri Tangerang telah mempublikasikan menolak gratifikasi melalui platform pengumuman website dan juga akun media sosial lainnya.

2. Biaya Tambahan mencapai nilai 3,949

Tindak lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang mengoptimalkan peran petugas PTSP (kasir) untuk memberikan penjelasan yang selengkapny mengenai biaya-biaya yang dikenakan kepada pihak yang datang ke Pengadilan dan memerlukan informasi tentang biaya/tarif secara transparan dan jelas.

3. Percaloan mencapai nilai 3.952

Tindak lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memastikan bahwa layanan yang telah diberikan sesuai dengan Standar Layanan yang telah ditetapkan.

Tangerang, 01 Oktober 2024  
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
  
Fahmiron

- Pimpinan memberikan pengarahan kepada petugas PTSP untuk selalu melayani para pencari keadilan sesuai dengan standar layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.



**SOSIALISASI LAYANAN PADA PTSP  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1A KHUSUS**

Senin, 09 Oktober 2023

[www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

[pn.tangerang](https://www.instagram.com/pn.tangerang)

[pn.tangerang](https://www.facebook.com/pn.tangerang)

08111507801



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
NOMOR : 1618 /PN.W29.U4/SK.HK.1.2.5/11/2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/1551/OT.01.3/2/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.
- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;  
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik,  
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi,  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,  
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,  
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 025/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan,  
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 057/KMA/SK/II/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.



- Pimpinan memberikan pengarahan kepada para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)





**Penelusuran  
Perkara**

**LINTANG  
WA Bot Perkara**

**Aplikasi  
Eksekusi Online**

***Anda Memasuki Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi  
Bersih dan Melayani (WBBM)***

***Website Resmi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus***

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI  
ATAS PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2024**



**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : [pn.tangerang@gmail.com](mailto:pn.tangerang@gmail.com) - Web : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

## INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembedaan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

**Tabel**  
**NILAI IPAK TRIWULAN IV TAHUN 2024**

<b>Indeks Persepsi Anti Korupsi:</b>				
			<b>98,96</b>	Kategori: BERSIH DARI KORUPSI
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.961	Bersih dari Korupsi	3
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.961	Bersih dari Korupsi	2
3	Menjual Pengaruh	3.957	Bersih dari Korupsi	8
4	Transaksi Biaya	3.955	Bersih dari Korupsi	9
5	Biaya Tambahan	3.962	Bersih dari Korupsi	1
6	Hadiah	3.954	Bersih dari Korupsi	10
7	Transparansi Biaya	3.960	Bersih dari	5

			Korupsi	
8	Percaloan	3.959	Bersih dari Korupsi	6
9	Perbuatan Curang	3.959	Bersih dari Korupsi	7
10	Transaksi Rahasia	3.960	Bersih dari Korupsi	4

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,96 / 98,96% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing – masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.
4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.
7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2024 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,96 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Hadiah mencapai nilai 3,954

Tindak lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan publikasi terkait dengan public campaign kepada masyarakat terkait himbauan anti gratifikasi serta Pengadilan Negeri Tangerang melakukan himbauan anti gratifikasi pada meja PTSP.

2. Transaksi Biaya mencapai nilai 3,955

Tindak lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas transaksi hanya pada tempat kasir dan memberikan plakat atau tulisan "Pelayanan Gratis Tidak Dipungut Biaya Tambahan" pada titik yang dapat dibaca oleh pengunjung.

3. Menjual Pengaruh mencapai nilai 3.957

Tindak lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memastikan bahwa layanan yang telah diberikan sesuai dengan Standar Layanan yang telah ditetapkan.

Tangerang, 2 Januari 2025  
 **KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**



**Fahmiron**

- Pimpinan memberikan pengarahan kepada petugas PTSP untuk selalu melayani para pencari keadilan sesuai dengan standar layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
NOMOR : 1615 /KPN W29 U4/SK HK1.2.5/11/2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29 U4/1551/OT.01.3/2/2023, tanggal 9 Februari 2023 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;  
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;  
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;  
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 025/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;  
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 057/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

- Publikasi informasi tentang transaksi biaya



## PANJAR BIAYA PERKARA

Terdahit: 022.km



KETUPATAN KELOMPOK PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
 NOMOR: 001/2021/PT.NG.1/2021


TENTANG

PANJAR BIAYA EKSPRESI, PERKARA PERDATA DAN HAK-HAK KEADILTEMAAN  
 LAJENYA PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- |          |   |
|----------|---|
| Mendang  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dan pemerataan hak-hak serta keadilan, kepastian hukum, keadilan, maka perlu diterbitkan Peraturan Pengadilan Negeri Tangerang.</li> <li>2. Perlu adanya revisi komponen biaya yang sudah ada untuk lebih dengan cepat, maka diperlukan perlu diterbitkan Peraturan Pengadilan Negeri Tangerang.</li> <li>3. Untuk memberikan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Pengadilan Negeri Tangerang tentang panjar biaya perkara antara lain:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Perkara Negeri Tangerang</li> </ol> </li> </ol>  |
| Menyebut | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Peradilan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Peraturan Mahkamah Agung</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Peradilan</li> <li>6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Panjar Biaya Perkara Negeri</li> <li>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Peraturan Tata Cara Peradilan</li> <li>8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Peradilan</li> <li>9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Peradilan</li> <li>10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Peradilan</li> <li>11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Peradilan</li> <li>12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Peradilan</li> <li>13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Peradilan</li> </ol> |

- Publikasi terkait dengan public campaign kepada masyarakat terkait himbauan anti gratifikasi



MAHKAMAH NEGERI  
DEKORASI  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

**PUBLIC CAMPAIGN ZONA INTEGRITAS**  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1A KHUSUS  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Selasa, 14 Februari 2023

www.pn-tangerang.go.id pn.tangerang pn.tangerang 08111507801



MAHKAMAH NEGERI  
DEKORASI  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

**PUBLIC CAMPAIGN ZONA INTEGRITAS**  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1A KHUSUS  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Selasa, 14 Februari 2023

www.pn-tangerang.go.id pn.tangerang pn.tangerang 08111507801



ANDA MEMASUKI KAWASAN

# ZONA INTEGRITAS

WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH SERTA MELAYANI (WBBM)

